

**TINJAUAN YURIDIS DIVERSI TERHADAP PERKARA TINDAK
PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MENGGALA)**

**Laporan Akhir (Ekuivalensi Skripsi) Magang MBKM
Pengadilan Negeri Menggala**

OLEH

JUAN ELNATARISI YAZID

NPM 2012011296



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS DIVERSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MENGGALA)

Oleh
Juan Elnatarisi Yazid

Penyelesaian perkara-perkara tindak pidana anak, khususnya pencurian di Menggala, tentu saja tidak dapat disamakan dengan orang dewasa yang menggunakan penyelesaian litigasi yang kaku. Maka dari itu diciptakanlah suatu penyelesaian bagi perkara pencurian anak yang menghindari penyelesaian secara litigasi dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif yang lebih cocok terhadap anak, yaitu Diversi. Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis terhadap Diversi didalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian anak, bersamaan dengan faktor-faktornya, baik yang mendukung maupun yang menghambat.

Studi ini dibuat memakai konsep penelitian Normatif, yang memakai kepustakaan secara luas mengenai pengaturan, perundang-undangan, buku-buku serta jurnal-jurnal terkait yang sesuai dengan Diversi didalam menyelesaikan perkara tindakan pidana yang diperbuat Anak, khususnya Pencurian di Pengadilan Negeri Menggala.

Studi ini menghasilkan tinjauan yuridis terhadap Diversi secara umum dan khususnya terhadap implementasi Diversi didalam menyelesaikan perkara tindakan pidana pencurian yang diperbuat Anak di wilayah Menggala. Data-data seperti pengaturan yang digunakan didalam penyelesaian perkara pencurian secara Diversi serta wawancara atas pelaksanaannya, beserta pertimbangan-pertimbangan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Menggala, menciptakan suatu kesimpulan bahwasanya, pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Menggala sudah menciptakan inovasi baru yang lebih berdampak positif didalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak serta bisa digunakan sebagai alternatif yang lebih utama kepada anak-anak dan masyarakat Menggala yang belum sepenuhnya sadar hukum, khususnya di daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, Diversi, Keadilan Restoratif, Anak, Menggala, Pengadilan Negeri Menggala.

ABSTRACT**JURIDICAL REVIEW OF DIVERSION FOR CRIMINAL ACT OF THEFT
BY CHILDREN**

(Study In The District Court of Menggala)

**By
Juan Elnatarisi Yazid**

The resolution of criminal cases involving children, especially theft in Menggala, cannot be equated with adults who use rigid litigation methods. Therefore, a resolution has been created specifically for cases of child theft that avoids litigation by utilizing a Restorative Justice approach more suitable for children, known as Diversion.

This research examines the juridical aspects of Diversion in resolving criminal cases of child theft, along with its supporting and hindering factors. The research employs the Normative research method, extensively utilizing literature on regulations, laws, books, and relevant journals related to Diversion in resolving criminal cases committed by children, especially theft cases in the Menggala District Court. The study provides a juridical overview of Diversion in general and, specifically, its implementation in resolving criminal cases of child theft in the Menggala region.

Data such as the regulations used in resolving theft cases through Diversion, along with interviews on its implementation and considerations of the Children's Judge at the Menggala District Court, lead to the conclusion that the implementation of Diversion at the Menggala District Court has introduced new innovations that have a more positive impact on resolving criminal theft cases involving children. It can be considered a preferred alternative for children and the Menggala community, particularly for those who are not fully aware of the law, within the jurisdiction of the Menggala District Court.

Keywords: Criminal Theft, Diversion, Restorative Justice, Children, Menggala, Menggala District Court.

**TINJAUAN YURIDIS DIVERSI TERHADAP PERKARA TINDAK
PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK**

(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MENGGALA)

Oleh :

JUAN ELNATARISI YAZID

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Tinjauan Yuridis Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Menggala)**

Nama Mahasiswa : **Juan Elnatarisi Yazid**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011296**


Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI


Dosen Pembimbing Skripsi I

Dosen Pembimbing Skripsi II



M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 197108252005011002



Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.


NIP. 198507112023211008

Wakil Dekan Bidang Akademik

Pembimbing Instansi

Dan Kerjasama Fakultas Hukum

Universitas Lampung



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

NIP. 197812312003121003




Laksmi Amrita, S.H., M.H.

NIP. 199502272017122001


HALAMAN PENGESAHAN

Tim Penguji

Ketua : Laksmi Amrita, S.H., M.H.




Sekretaris : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.




Penguji Utama : Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.



Anggota Penguji I : Made Widhiyana, S.Pd.H, M.H.



Anggota Penguji II : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.



Ketua Pengadilan Negeri Menggala

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Jimmy Marsili, S.H., M.H.
NIP. 198003032003121002



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : 20 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang dengan Judul "*Tinjauan Yuridis Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Menggala)*", merupakan karya penulis sendiri dan penulis tidak berbuat penjiplakan atau mengutip pada karya penulis lainnya menggunakan metode yang tidak sejalan pada tata etika ilmiah yang ada pada masyarakat akademik atau yang dinamakan Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diberikan secara penuh untuk Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, jika di kemudian hari terdapat kesalahan, Penulis menerima akibat serta konsekuensi yang disampaikan pada Penulis, serta menerima dituntut sejalan pada hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2024

Pembuat Pernyataan,



Juan Elnatarisi Yazid
NPM. 2012011296

RIWAYAT HIDUP



Penulis dari Skripsi ini, bernama Juan Elnatarisi Yazid, yang dilahirkan di Tanjung Karang, Bandar Lampung, pada Hari Selasa, Tanggal 09 April 2002. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, yang merupakan buah hati dari pasangan suami istri Bapak Das'ad Oktasusiyadin dan Ibu Henny Sunlinawati.

Penulis menyelesaikan Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 2 pada Tahun 2008, Sekolah Dasar Al-Azhar 2 pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Bandar Lampung pada Tahun 2017, Sekolah Menengah Atas Negeri 15 pada Tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2020.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif didalam organisasi kampus. Periode 2021, Penulis menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas Pers dan Jurnalistik Mahasiswa (Peristiwa). Periode 2021, Staff Ahli Departemen Kemediaan Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas Forum Silaturahmi & Studi Islam (UKM-F FOSSI).

Pada Januari 2023, Penulis mengikuti kegiatan Kerja Kuliah Nyata yang diadakan oleh Universitas Lampung, didaerah Lampung Barat, Desa Sidodadi. Penulis juga mengikuti Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch V di Pengadilan Negeri Menggala.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Q.S. Al – Baqarah : 216

“Lebih baik kekurangan uang, daripada kekurangan akal.”

Das’ad Oktasusiyadin

“We can’t change what is done, We can only move on.”

Arthur Morgan

“Family can be our greatest weakness. But it can also be our greatest strength”

Tommy Angelo

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahillobbil ‘alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT., Nabi Muhammad SAW., karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang, ku persembahkan karya kecilku ini untuk :

Ayahandaku tercinta Das’ad Oktasusiyadin dan Ibundaku tercinta Henny

Sunlinawati

yang sebagai bukti amanah Allah SWT telah mengajarku dan menunjukkan kasih sayang kepadaku. Atas segala doa, kesusahan, air mata, pelukan sepenuh hati, dan inspirasi yang membentengi tubuh ini untuk bertahan melewati setiap fase sulit perjalanan hidup yang harus diselesaikan. Idealnya, anak Anda tumbuh menjadi orang yang membahagiakan, hidupnya bermakna, cita-citanya terwujud, dan bisa mengabdikan diri.

Serta bagi saudara-saudari Kandungku

(Imam Noerhenda Yazid, Shafa Alganiyu Yazid, Syifa Alganiya Yazid)

Saya menghargai doa dan dukungan Anda yang tak tergoyahkan dalam membantu saya menyelesaikan proyek penulisan ini dan dalam upaya saya untuk sukses dan membanggakan orang tua saya.

SANWACANA

Penulis senantiasa mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat dan bantuan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Akhir Magang dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS DIVERSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MENGGALA)”** sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Magang. Penulis menyadari bahwa inspirasi, dukungan, arahan, dan rekomendasi dari berbagai sumber sangat diperlukan dalam penyelesaian laporan magang akhir ini. Disini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu dan memberi dorongan semangat kepada Penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Bapak Isoni Muhammad Mi'raj Mirza, S.H., M.H., selaku koordinator MBKM Batch V, terimakasih banyak atas bantuan dan kerja kerasnya;
6. Ibu Laksmi Amrita, S.H., M.H. selaku Hakim Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Negeri Menggala;
7. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. dan Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II Laporan Akhir sepanjang program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Negeri Menggala;
8. Bapak Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., Bapak Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H., serta Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I dan II

Laporan Akhir sepanjang program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Negeri Menggala

9. Bapak Jimmy Maruli, S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang sudah mendelegasikan peluang kepada penulis untuk menimba ilmu yang sangat banyak dan menyelesaikan penelitian ini di Pengadilan Negeri Menggala;
10. Ibu Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H. Selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang sudah mendelegasikan peluang untuk penulis dalam melakukan penimbaan pada ilmu yang sangat banyak serta menyelesaikan penelitian ini di Pengadilan Negeri Menggala;
11. Bapak Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Menggala yang sudah mau sebagai responden dalam studi ini;
12. Ibu Marlina Siagian, S.H., M.H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Menggala yang sudah bersedia menjadi responden dalam studi ini;
13. Ibu Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Menggala yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini;
14. Bapak Ansori Zulfika, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Menggala yang sudah bersedia menjadi narasumber pada studi ini;
15. Teman – Teman Anggota Ruangan Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Menggala, Kak Aroofi, Kak Ongki Saputra, Kak Nadya Damayanti, Kak Yosephine Mathilda Hutabarat, serta Teman-teman Pengadilan Negeri Menggala Kak Yessika Florencia, Kak Anisus Shahebudin, Kak Dharmawan, Mas Suryanto, Mas Erickson, Mas Jhon, Pak Yansori, Pak Adriyadi, Pak Supriyadi, Bu Lisa yang sudah menyampaikan semangat serta afirmasi didalam menulis skripsi ini sampai dengan selesai;
16. Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang selama waktu magang sudah menerima secara baik dan telah memberi ilmu yang berguna sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini;
17. Bapak-Bapak Panitera Muda, Pak Suhaili, Pak Ansori, Pak Sungkono, serta Bagian Umum Ibu Charica dan Bagian Kepegawaian Pak Nyoman yang telah

memberikan semangat serta ilmu didalam Magang di Pengadilan Negeri Menggala;

18. Setiap bapak/ibu staff dan karyawan Pengadilan Negeri Menggala;
19. Para Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendedikasikan waktunya agar senantiasa menyampaikan nasehat serta keahlian pada penulis sejak awal perkuliahan sampai pada situasi ini;
20. Khususnya pada kedua orang tuaku tercinta, Ayah (Das'ad Oktasusiyadin) serta Bunda (Henny Sunlinawati). Saya berterima kasih atas semua cinta dan dukungan sepanjang hidup saya, yang telah menginspirasi saya, mendorong saya untuk berkorban, dan membantu saya tumbuh menjadi pria dewasa seperti sekarang ini;
21. Keluarga besarku, terkhusus kakakku Imam Noerhenda Yazid dan istrinya Devi Puspita serta adik-adikku Shafa Alganiyu Yazid dan Syifa Alganiyu Yazid, tingkat dorongan dan dukungan saya saat ini sepanjang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
22. Rekan-rekan Seperjuangan MBKM Instansi Pengadilan Negeri Menggala Roki Falih Marsel, Ryo Mochammad Ferdinand Aidil, Monika Saragih, Heni Pebriana Naibaho, Wahyu Apria Ningrum berharap kelak kita semua tentunya bisa mencapai diri yang sukses serta mencapai apa yang diimpikan;
23. Kepada teman-temanku yang berada dalam Grup "Padepokan Mangkuluhur" Filah Akram Ramadhansyah, Gheandaru Ghifary Adisakti, Muhammad Aulia Ramadhani, Muhammad Akbar Shidieq, Muhammad Farid Alfairuzi, Rizky Mangkuluhur, dan Roki Falih Marsel yang selalu membantu dalam setiap kegiatan kampus maupun diluar kampus, menjadi tempat berkeluh kesah dan media pembicaran yang dalam, berharap kedepan kita tentunya bisa mencapai kesuksesan;
24. Pada teman-teman yang sudah kuanggap seperti keluargaku sendiri Al-Azis Sultan Ramadhan, Pramudya Ivanda, Muhammad Thoriq Al-Ghani, Muhammad Rudianto, Andre Fil'ardhi Valasta, John Peter, Jihad Yudhatama, selalu ada, selalu membantu, dan menjadi tempat terbaik dalam melimpahkan semua perasaan, berharap kedepan kita tentunya bisa mencapai kesuksesan;

25. Untuk para pimpinan UKM-F FOSSI FH UNILA tahun 2022 dan Staff ahli serta anggota, terimakasih atas motivasi, semangat, doa, dan bantuannya dalam bentuk apapun. Semoga kita bisa selalu menjalin silaturahmi;
26. Untuk para pimpinan UKM-F Peristiwa tahun 2022 dan Staff ahli serta anggota, Penulis menghargai semua dukungan—doa, semangat, dan motivasi. Penulis berharap persahabatan kita bisa bertahan selamanya;
27. Terimakasih untuk seseorang yang bernama Kak Opi, yang selalu menjadi sumber semangat setiap hari didalam menimba ilmu di Pengadilan Negeri Menggala serta menjadi semangat didalam menulis skripsi ini;
28. Terimakasih kepada pemilik NPM 2012011193, yang telah menjadi teman satu frekuensi bahkan dirasa lebih dari teman yang tak bisa dimiliki, dan juga atas segala pengalaman yang telah dilalui bersama;
29. Rekan-rekanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang sepanjang kuliah memberikan berbagai afirmasi serta pengalaman;
30. Keluarga baruku KKN Pekon Sidodadi, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga;
31. Teman teman KKN-ku, Adam Chairul Anam, Ramadhani Artha, Annisa Balqis, Kadek Hernani, Widya Cahya Purnama, Dea Pratiwi, terimakasih atas 40 hari yang sangat apresiatif serta pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan;
32. Almamaterku, Universitas Lampung tempat berproses menjadi mahasiswa yang baik.

Penulis memberikan ucapan terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah terlibat dalam Laporan Magang Akhir ini, meskipun nama mereka tidak dapat disebutkan. Jika beruntung, tesis saya akan terbukti bermanfaat bagi para sarjana, mahasiswa lain, dan negara serta negara bagian. Berharap Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi berkat serta menjaga kita semua, aamiin yaa rabbal'alamin.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023

Penulis,

Juan Elnatarisi Yazid

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Tinjauan Umum Diversi.....	18
2.2. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	26
2.3. Tinjauan Umum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	30
2.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	35
2.5. Tinjauan Umum Profil Instansi	39
III. METODE PENELITIAN	48
3.1. Pendekatan Masalah.....	48
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	48
3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	51
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Tinjauan Yuridis Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala.....	54

4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Diversi Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala	74
V. PENUTUP	79
5.1. Simpulan	79
5.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA...	83
LAMPIRAN...	91

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum ialah sebuah aspek yang dibutuhkan yang tumbuh di kehidupan bermasyarakat dan berbangsa negara Indonesia. dalam kehidupan masyarakat Indonesia, Hukum berperan penting dan utama sebagai salah satu tonggak kehidupan yang tidak kalah utama dari Ideologi dan Konstitusi, yang membentuk kehidupan masyarakat menjadi lebih terorganisir, tertata, serta teratur. Hukum pun pertumbuhannya tidak dapat disangkal dalam memperoleh kriteria yang maju serta cukup berkembang, keadaan ini diperlihatkan pada berbagai contoh perkembangan hukum yang perlahan tapi pasti mulai menjadi bagian hidup hukum di Indonesia.

Perkara Pidana menjadi salah satu hal yang menjadi perkembangan paling pesat didalam kehidupan hukum di Indonesia. Contohnya seperti disalah satu tempat di Indonesia, yaitu di Kota Menggala, yang berada di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, setidaknya ada 63 tindak pidana, khususnya pencurian di daerah Tulang Bawang, khususnya di daerah Menggala dan Menggala Timur. Dari data tersebut, setidaknya ada 5 sampai dengan 10 perkara pidana pencurian yang dilaksanakan oanak, yang mana didalam pelaksanaannya, tentu saja tidak sejenis pada pencurian yang diperbuat dari orang dewasa.¹

Dewasa ini, pada salah satu inisiatif penegakan hukumnya, penyelesaian kasus pidana telah mengarah pada penerapan sistem *restorative justice*. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang diartikan sebagai *restorative justice* merupakan tipe hukuman yang dijatuhkan agar pelaku mengembalikan hak-

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. (2022, September 27). <https://tulangbawangkab.bps.go.id/statictable/2022/09/27/477/banyaknya-desa-yang-mempunyai-kejadian-kejahatan-menurut-jenis-kejahatan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tulang-bawang-2021.html> Diakses Pada 26 Desember 2023, Pada Pukul 13.45.

hak korban yang dilanggar. Aspek lain dari keadilan restoratif adalah memperbaiki hubungan yang rusak dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelaku di luar pengadilan sehingga problematika hukum yang muncul dari tindak pidana tersebut bisa dieksekusi secara baik melalui pemahaman serta persetujuan bersama. Alternatif lain untuk penerapan keadilan restoratif ini dapat dicontohkan dengan kemunculan Diversi yang dikhususkan menjadi alternatif utama dalam penyelesaian perkara pidana anak.²

Dikaitkan dengan kondisi daerah yang ada di daerah Kota Menggala, menjadikan alternatif Diversi sebagai penyelesaian yang telah cocok dilaksanakan disana. Hal ini dikarenakan kondisi sosial yang ada di daerah kota Menggala, di mana anak-anak pun telah melakukan kejahatan pencurian demi mencukupi kebutuhan ataupun gaya hidup mereka. Hal ini dapat dikaitkan dengan indeks kemiskinan kota Menggala yang stagnan di angka 1,08 – 1,15 yang tidak terlalu tinggi, sehingga semua kejahatan tersebut dilakukan demi mencukupi gaya hidup yang tidak terlalu penting.³ Berdasarkan daripada angka indeks kemiskinan dan gaya hidup masyarakat kota menggala yang tidak terlalu penting, dapat disimpulkan bahwa munculnya perbuatan pidana pencurian di Kota Menggala sebegini besar terjadi dikarenakan ketidaktahuan ataupun ketidakcakapan masyarakat kota Menggala, khususnya anak-anak, sehingga penerapan Diversi, sudah menjadi suatu alternatif yang paling sesuai.

Hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu wadah pemikiran didalam mempertimbangkan pelaksanaan Diversi di Kota Menggala secara sosiologis. Di mana sebenarnya kesadaran dan pemahaman akan hukum pada anak-anak di kota Menggala kurang, yang dibuktikan dengan ketika melihat anak-anak yang tidak

² Shafira, Maya. Et. Al (2023). Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. *Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–10. Diakses Pada 19 Oktober 2023, Pada Pukul 08.39.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. (n.d.). <https://tulangbawangkab.bps.go.id/indicator/23/787/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-kabupaten-tulang-bawang-lampung-dan-nasional-kondisi-maret-.html> Diakses Pada 26 Desember 2023, Pada Pukul 13.52.

paham akan konsekuensi sebenarnya daripada suatu tindak pidana pencurian, maka dapat dikatakan bahwa mereka belum sepenuhnya cakap akan hukum. Landasan Sosiologis daripada pelaksanaan Diversi pun dapat dikaitkan dengan hal tersebut.

Anak-anak seringkali terlibat dalam permasalahan hukum, khususnya dalam proses pidana, termasuk dalam menjadi korban ataupun dalam menjadi tersangka. Karena proses pidana terkenal lambat dan berbelit-belit, persidangan yang terkait pada anak di bawah umur semestinya mematuhi landasan dasar keadilan restoratif dan mengutamakan apa yang sangat baik pada anak. Dalam amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan PERMA No. 04 Tahun 2014 terkait Pedoman Penerapan Diversi untuk SPPA, proses dalam menyelesaikan perkara anak bisa dilaksanakan diluar mekanisme pidana atau biasa dinamakan dalam menjadi diversi.⁴

Anak adalah anugrah yang bersumber Tuhan, yang dikaruniai martabat dan nilai yang melekat sebagai manusia seutuhnya; suatu hari nanti mereka akan memimpin dan memajukan bangsanya, seperti yang dilakukan semua anak-anak. Dikarenakan anak-anak merupakan masa depan, maka tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk memastikan keselamatan mereka. Dalam situasi seperti ini, negara harus memastikan bahwa semua anak dilindungi dari kekerasan dan prasangka serta memiliki hak dalam kehidupan, bertumbuh, serta berkembang dengan maksimal. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka diharuskan secara khusus anak dilindungi, termasuk dalam Peradilan pun anak harus dilindungi masa depannya dengan bentuk-bentuk sistem peradilan yang tidak mendiskriminasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari tiap anak tersebut.⁵

⁴ *Pengadilan Negeri Pariaman - mengenal diversi dalam penyelesaian pidana anak.* (n.d.). <https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html#:~:text=Menurut%20UU%20SPPA%2C%20Diversi%20adalah,proses%20di%20luar%20peradilan%20pidana.> Diakses pada 11 September 2023, Pada Pukul 10.46.

⁵ Hariyanto, Sari, Ratna., & Swardhana, Made, Gde. (2021). OPTIMALISASI PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERORIENTASI PADA RESTORATIVE JUSTICE DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 394. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787> Diakses Pada 18 Oktober 2023, Pada Pukul 09.00.

Hal tersebutlah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan Diversi dalam perkara anak. Konsep Diversi dijadikan alternatif utama didalam penyelesaian Perkara Pidana Anak dikarenakan penyelesaian secara diversi, dapat mengurangi konflik batin yang ada antara anak serta kelompok lainnya yang berkorelasi dengan perkara dari anak tersebut. Diversi dalam hukum memiliki pengertian khusus, di mana dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diartikan dalam menjadi pengalihan dalam menyelesaikan perkara pidana anak melalui aktivitas peradilan ke aktivitas di luar peradilan pidana. Hal tersebut dapat diartikan juga sebagai pemindahan penyelesaian perkara anak dari cara litigasi menjadi non-litigasi.⁶

Walaupun diversi diutamakan penerapannya dalam perkara pidana anak, namun tak semua perkara pidana anak dapat diberikan kesempatan untuk dilakukan Diversi. Diversi datang dengan beberapa kriteria khusus yang mestinya bisa dimaksimalkan untuk dapat memenuhi kepuasan dari kedua belah pihak dan menghindari berat sebelah kepada salah satu pihak. Syarat-syarat yang ditentukan dalam pelaksanaan Diversi adalah antara lain;⁷

- a. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Bukan pengulangan tindak pidana;

Penerapan alternatif ini bukan semata-mata karena hanya ingin melakukan perubahan terhadap sistem peradilan anak, namun memiliki tujuan utama juga yang diperuntukkan penjagaan martabat dan harkat anak anak yang dihadapkan pada hukum. Orientasi daripada pelaksanaan Diversi sendiri ialah antara lain;

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

⁶ Ananda, Fiska. (2018). Penerapan DIVERSI sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566> Diakses Pada 18 Oktober 2023, Pada Pukul 09.05.

⁷ ZA, M. S. (n.d.). *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak - Pengadilan Negeri Palopo*. <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses pada 15 September 2023, Pada Pukul 09.08

- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Daripada orientasi tersebut, tujuan butir C dan butir E, merupakan tujuan yang paling mulia dalam perlindungan terhadap anak itu sendiri. Menghindari perampasan kemerdekaan anak dimaksudkan agar anak tidak terjatuh ke dalam kurungan atau penjara yang lama, sehingga tidak merusak perjalanan masa depannya dalam memperoleh masa depan yang sangat baik. Di sisi lain tujuan dalam penanaman rasa tanggung jawab kepada anak, ditujukan untuk memberikan rasa yang membuat sang anak bersalah dan membuatnya memiliki keyakinan bahwasanya apa yang telah ia lakukan adalah salah dan memiliki motivasi dan janji untuk tidak mengulangi hal yang telah ia lakukan tersebut untuk kedua kalinya.⁸

Dengan datangnya penyelesaian yang baru dan inovatif tersebut, datang juga tindak-tanduk pidana yang mulai merambah ke anak-anak dan dilaksanakan dari mereka. Untuk faktor ini salah satunya ialah Pencurian. Pencurian adalah sebuah tindak pidana tua yang telah lama dilakukan dari zaman Yunani kuno ataupun Romawi kuno, namun dalam masa Indonesia sekarang ini, bahkan anak-anak pun telah melakukan tindakan yang tercela ini. Apalagi ditambah dengan kemajuan pesat negara Indonesia yang tidak seimbang dengan perkembangan ekonomi semakin mendorong kebutuhan setiap insan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mereka sebatas mengisi perut ataupun mengikuti gaya hidup mereka, hal ini pun juga telah menjamah kepada anak-anak sehingga mereka berbuat keadaan yang tidak bisa diapresiasi misalnya mencuri untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi di kalangan anak-anak, dan ada waktu serta tempat tertentu yang paling mungkin terjadi. Pencurian ada yang muncul pada pagi hari, ada pula yang muncul pada sore hari, dan ada pula yang

⁸ Ri, T. M. A. (n.d.). *Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> Diakses Pada 15 September 2023, Pada Pukul 09.21

terjadi pada malam hari. Hal tersebut menunjukkan probabilitas yang dipengaruhi dari fakta bahwa pencuri sering kali mengincar korban yang tidak menaruh curiga saat mereka tidur. Jadi, faktor-faktor yang memberatkan seringkali menyertai pencurian anak untuk memudahkan kejahatan tersebut.⁹

Data tersebut didukung oleh pernyataan dari bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Lampung, yang menyatakan bahwasanya telah tercatat sebanyak 53 anak telah menjadi pelaku kriminalitas, dan tindak pidana yang mereka lakukan pun termasuk ke dalam Pencurian dan angka tersebut terus bertambah sampai dengan sekarang.¹⁰ Hal tersebut membuktikan bahwa memang, angka kriminalitas dalam perbuatan pidana pencurian bisa diterapkan cukup tinggi, baik dari anak-anak maupun orang dewasa sekalipun

Pada Kota Menggala sendiri terdapat pencurian-pencurian yang dilaksanakan anak-anak, yang dilandaskan dalam kebutuhan ekonomi ataupun kenakalan remaja dalam memenuhi gaya hidup yang tidak terlalu penting, namun dengan dasar tersebut pun tetap saja hal yang mereka lakukan adalah sebuah tindak pidana dan sudah seharusnya diadili. Hal tersebutlah yang mendorong adanya pelaksanaan Diversi dalam Pengadilan Anak, dengan tujuan utama dan khusus untuk melindungi anak yaitu melindungi kemerdekaan, harkat, martabat dan yang paling penting adalah kejiwaan mereka agar mereka tidak menjatuhkan diri sendiri ataupun dijatuhkan oleh orang lain terhadap tindak pidana yang sudah mereka buat, baik sengaja ataupun tidak sengaja.¹¹

⁹ Sari, Maya, Andani. (2015). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(3), 266–273.

<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download/40740/26850> Diakses Pada 18 Oktober 2023, Pada Pukul 09.50.

¹⁰ Sardo, B. I. (2022, March 23). 53 Anak di Lampung Jadi Pelaku Kriminalitas Sejak Awal 2022, Ini Kata Akademisi. *Kumparan*. <https://kumparan.com/lampunggeh/53-anak-di-lampung-jadi-pelaku-kriminalitas-sejak-awal-2022-ini-kata-akademisi-1xjso01BbC4> Diakses pada 15 September 2023, Pada Pukul 09.36

¹¹ Aura Aliffia, D., Et. Al. (2023). TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TIGA PERSPEKTIF. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 19–39. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.687> Diakses Pada 18 Oktober 2023, Pada Pukul 10.05.

Berdasarkan data statistik pidana pencurian yang dibuak anak yang dilakukan di Menggala, yang penulis dapatkan dari media Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Menggala, berikut perkara pidana pencurian yang diperbuat anak dalam tahun 2020 sampai dengan 2022.

Daftar Perkara Pencurian Yang Dilakukan Anak Tahun 2020-2022

No. Urut	No. Perkara	Dakwaan	Penyelesaian
1	4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mgl	Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP	Litigasi (Penjara 7 Bulan di LPKA)
2	7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP	Litigasi (Penjara 7 Bulan di LPKA)
3	13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mgl	Pertama : Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Kedua : Pasal 368 Ayat (2) KUHP	Litigasi (Penjara 7 Bulan di LPKA)
4	14/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (2) KUHP	Litigasi (Penjara 6 Bulan di LPKA)
5	16/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mgl	Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP	Litigasi (Penjara 4 Bulan di LPKA)
6	17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mgl	Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP	Litigasi (Penjara 4 Bulan di LPKA)
7	18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mgl	Pertama : Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Kedua : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Ketiga : Pasal 362 KUHP	Litigasi (Penjara 4 Bulan di LPKA)
8	24/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mgl	Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP	Litigasi (Penjara di LPKA selama

			8 Bulan)
9	26/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP	Litigasi (Pelatihan Kerja selama 8 Bulan)
10	27/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP	Litigasi (Penjara 1 Tahun dan Pembinaan 10 Bulan di LPKA)
11	29/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP atau Pasal 362 KUHP	Litigasi (Penjara 1 Tahun)
12	30/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP atau Pasal 362 KUHP	Litigasi (Penjara 1 Tahun)
13	7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (2) KUHP	Litigasi (Penjara 9 Bulan)
14	9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP	Litigasi (Penjara 1 Tahun di LPKA)
15	10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl	Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP	Litigasi (Penjara 4 Bulan di LPKA)
16	11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl	Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. SUBSIDAIR : Pasal 365 ayat (1) KUHP. LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP	Litigasi (Penjara 5 Bulan)
17	12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Subsidair Pasal 362 KUHP	Litigasi (Penjara 9 Bulan di LPKA)

18	15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana. ATAU SUBSIDAIR pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana	Litigasi (Penjara 1 Tahun)
19	17/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP	Litigasi (Penjara 6 Bulan)
20	19/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. SUBSIAIR Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP	Diversi (Berhasil)
21	22/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl	Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.	Litigasi (Penjara 1 Tahun)
22	23/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl	Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.	Litigasi (Penjara 1 Tahun)
23	24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl	Pasal 363 ayat (2) KUHP. SUBSIDIAIR Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.	Litigasi (Penjara 10 Bulan di LPKA)
24	31/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (2) KUHP	Litigasi (Penjara 1 Tahun 6 Bulan)
26	1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP	Litigasi (Penjara 1 Bulan 15 Hari di LPKA)
27	5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (2) KUHP	Litigasi (Penjara 6 Bulan di LPKA)
28	6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (2) KUHP. SUBSIDAIR Pasal 363 Ayat	Litigasi (Penjara 7 Bulan di LPKA)

		(1) ke-4 KUHP	
29	10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mgl	KESATU: Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP. KEDUA: Pasal 368 Ayat (2) KUHP. KETIGA: Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. KEEMPAT: Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Diversi (Berhasil)
30	15/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP	Litigasi (Pelatihan Kerja 4 Bulan di LPA)
31	16/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP. SUBSIDAIR Pasal 362 KUHP	Diversi (Berhasil)
32	19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP.	Litigasi (Penjara 1 Tahun dan 5 Bulan di LPKA)
33	20/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Atau Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP	Litigasi (Penjara 8 Bulan di LPKA)
34	22/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mgl	Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, dan 5 KUHP	Litigasi (Penjara 2 Tahun dan 4 Bulan di LPKA)

Tabel 1 : Data Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak

Statistika yang telah penulis dapatkan mulai dari kondisi sosiologis anak-anak di Menggala sampai dengan data tindak pidana pencurian di kota Menggala, menjadikan suatu landasan yang kuat didalam penulisan tinjauan yuridis mengenai penerapan Diversi di Menggala kepada anak-anak yang berbuat tindak pidana

pencurian tersebut.

Berdasarkan data dan Perkembangan-perkembangan mentalitas, sosiologis daripada anak-anak yang berbuat perbuatan pidana pencurian di Menggala, serta inovasi keadilan restoratif yang melandasakan media diversi untuk menjadi alternatif utama dalam menyelesaikan perkara anak inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis mengenai tinjauan yuridis atas penerapan Diversi terhadap perkara pencurian yang diperbuat anak yang mana disusun dalam sebuah judul yaitu **“Tinjauan Yuridis Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Menggala)”** yang juga ditulis untuk memenuhi keperluan skripsi sebagai keperluan utama dalam menyelesaikan studi akademik penulis dalam Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berlandaskan latar belakang sebelumnya, dapat dirumuskan problematika untuk judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Menggala)”** :

- a. Bagaimanakah tinjauan yuridis diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala?
- b. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan diversi tindak pidana pencurian oleh anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala?

1.2.2. Ruang Lingkup

Penelitian ini fokus pada penerapan diversi untuk sistem peradilan pidana anak, khususnya terkait dengan tindakan pidana pencurian yang diperbuat oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Menggala, dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak. Ruang lingkup penelitiannya adalah hukum pidana. Pada tahun 2023, penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang yang sudah disusun sebelum itu, orientasi studi dari skripsi ini merupakan;

- a. Agar memahami pelaksanaan Diversi kepada anak pelaku perbuatan pidana pencurian di Pengadilan Negeri Menggala;
- b. Agar mengetahui unsur-unsur yang memudahkan atau menghambat penerapan diversi bagi pelaku remaja yang menggunakan tindakan pidana pencurian di Pengadilan Negeri Menggala.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1.3.2.1. Kegunaan Teoritis

Studi ini diutamakan terkait kegunaan dalam meningkatkan wawasan, khasanah, serta wawasan untuk kajian pidana, khususnya dalam penerapan Diversi yang termuat untuk UU SPPA.

1.3.2.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diyakini akan membantu membentuk perspektif tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diterapkan

1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.4.1. Kerangka Teoritis

Tujuan mendasar dari kerangka teoritis, yang merupakan abstraksi dari proses kognitif, adalah untuk menunjukkan dengan tepat ciri-ciri sosial yang dianggap penting oleh para sarjana. Peneliti menyebut keyakinan tersebut sebagai informasi latar belakang pembicaraan mereka di masa depan.¹²

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm.124. Diakses Pada 15 September 2023, Pada Pukul 14.08.

Pada studi ini, teori-teori yang akan dipakai ialah antara lain :

1.4.1.1 Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan salah satu inovasi hukum yang banyak mengedepankan konsep dalam pengembalian keadaan ke semula tanpa harus melakukan pembalasan ataupun menerapkan Asas *Lex Talionis* dalam penerapannya, yang mana Asas *Lex Talionis* atau “*Eye for Eye*” adalah asas yang mengharuskan pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kerugian bagi orang lain.¹³

Lain daripada *Lex Talionis*, Keadilan Restoratif mengedepankan perdamaian dalam penerapannya. Gagasan ini tidak bersifat menghukum dan menekankan pada upaya memperbaiki kesalahan yang dilakukan dan memperbaiki luka di masyarakat. Menurut Muhammad Musa, untuk memperbaiki rasa sakit hati yang ditimbulkan oleh pelaku anak dan yang dialami oleh korban, pelaku mengakui kerugian yang ditimbulkannya dan berupaya melakukan pemulihan hubungan dan rekonsiliasi dengan korban, pelaku, dan masyarakat.¹⁴

Tony F. Marshall mengatakan, Keadilan Restoratif merupakan suatu aktivitas ketika setiap pihak yang mempunyai kepentingan pada pelanggaran atau tindakan tertentu agar bertemu bersama lalu berdiskusi ataupun bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan akibat daripada tindakan atau pelanggaran yang tercipta tersebut demi kepentingan bersama dan kepentingan masa depan. Di mana dalam pendapatnya tersebut juga, ia mengatakan bahwasanya penyelesaian secara Keadilan Restoratif didasarkan pada nilai-nilai tradisional seperti kekeluargaan.¹⁵

¹³ Siregar, C. (n.d.). *LEX TALIONIS*. Character Building. <https://binus.ac.id/character-building/2023/05/lex-talionis/> Diakses Pada 15 September 2023, Pada Pukul 14.18.

¹⁴ Muhammad Musa, Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif Sistem Peradilan Anak Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau, 2008, hlm.13. Diakses Pada 15 September 2023, Pada Pukul 14.21.

¹⁵ Jdih.Tanahlautkab.Go.Id. (n.d.). *RESTORATIVE JUSTICE, ALTERNATIF BARU DALAM SISTEM PEMIDANAAN*. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan Diakses Pada 15 September 2023, Pada Pukul 14.25.

Selain daripada itu, Muhammad Musa dalam bukunya menjelaskan bahwa target penerapan Keadilan Restoratif adalah semakin sedikitnya anak-anak yang dipidana ditahan, serta divonis penjara untuk melindungi hak kemerdekaan mereka. Pun daripada itu, untuk menghapuskan stigmatisme atau pelabelan kepada setiap anak yang terkait dengan suatu tindakan pidana, agar anak tersebut dapat menjadi manusia normal yang pernah salah dan diharapkan berubah serta menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi. Berkurangnya beban kerja polisi, penyidik, jaksa, rutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan nantinya dapat mengurangi beban pembiayaan negara melalui pemanfaatan teknologi ini, pula dapat menghilangkan rasa dendam dari pelaku dan korban, karena telah ada pemaafan dalamnya, pun korban mendapatkan penggantian kerugian dari apa yang telah ditimbulkan dari adanya pelanggaran atau tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹⁶

1.4.1.2 Teori Penegakan Hukum

Definisi tambahan dari penegakan hukum adalah proses di mana pejabat peradilan dan siapa pun yang berkepentingan dalam suatu masalah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Penegakan hukum pidana adalah suatu sistem terpadu yang dimulai pada penyidikan, dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan terdakwa, pemeriksaan, serta persidangan, yang berpuncak pada penjatuhan putusan, dan diakhiri dengan penahanan terhadap terpidana.¹⁷

Beberapa ahli memiliki pandangannya tersendiri dari Teori Penegakan Hukum ini. Soerjono Soekanto mengatakan, penegakan hukum di antaranya ialah proses pengkoordinasian tindakan dengan tujuan mewujudkan kejelasan pada nilai-nilai yang disebutkan pada peraturan yang tegas dengan sikap yang dihasilkan dari kumpulan penjabaran nilai secara kumulatif. Dalam upaya membangun,

¹⁶ *Op.Cit*, Muhammad Musa. Diakses Pada 15 September 2023, Pada Pukul 14.31.

¹⁷ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 5. Diakses Pada 15 September 2023, Pada Pukul 14.41.

menjunjung tinggi, dan mempertahankan hidup berdampingan secara harmonis.¹⁸

Selain itu, sesuai penjelasan Moeljatno, otoritas tambahan di bidang ini, penegakan hukum merupakan aspek integral dari sistem hukum suatu negara yang komprehensif, yang mencakup peraturan dan undang-undang, sebagai berikut:¹⁹

- a. Menetapkan apa yang tidak dapat dilakukan sekaligus mengancam atau memberikan sanksi terhadap kegiatan tertentu dengan hukuman atas pelanggaran;
- b. Menetapkan apa yang tidak dapat dilakukan sekaligus mengancam atau memberikan sanksi terhadap kegiatan tertentu dengan hukuman atas pelanggaran;
- c. Merencanakan pelaksanaan pidana jika pelaku diyakini melanggar peraturan.

1.4.2. Konseptual

Secara spesifik, frasa-frasa yang nantinya diriset dan/atau dideskripsikan pada karya ilmiah dikonseptualisasikan sebagai sekumpulan gagasan unik yang mengandung sekumpulan makna yang terkait. Skripsi ini menggunakan terminologi berikut:

- a. Istilah "Pelaksanaan" mengacu pada proses dimana suatu program atau serangkaian kebijakan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau badan pemerintah dengan cara yang sistematis, terorganisir, dan berorientasi pada tujuan untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Diversi ialah mengalihkan perkara ke prosedur penyelesaian perkara anak yang panjang serta sangat ketat, yang memasukkan mediasi, dialog, atau musyawarah dalam menjadi aspek integral dari proses diversi dalam memperoleh keadilan restoratif.
- c. Perkara anak ialah sebuah perbuatan pidana yang memiliki keterkaitan dengan

¹⁸ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. 2013. Diakses Pada 15 September 2023, Pada Pukul 14.44.

¹⁹ Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 23. Diakses Pada 15 September 2023. Diakses Pada 15 September 2023, Pada Pukul 14.48.

anak, baik anak dalam menjadi pelaku tindakan, korban tindakan, ataupun saksi dari tindakan yang dilakukan.

- d. Anak berhadapan dengan hukum ialah individu yang sudah berumur 12 tahun serta belum berumur 18 tahun di mana juga sudah melaksanakan perbuatan pidana.²⁰
- e. Tindak Pidana Pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah pengalihan ke sistem penyelesaian kasus anak yang berlarut-larut dan sangat ketat, dimana diskusi, debat, atau mediasi digunakan sebagai komponen integral dari diversifikasi untuk menciptakan keadilan restoratif.²¹

1.5. Sistematika Penulisan

1.5.1. Format Penulisan

Secara menyeluruh dengan demikian skripsi ini dirancang untuk 5 (bab) menggunakan sistematika penulisan yang dirancang dalam hal berikut ini:

I. PENDAHULUAN

Adalah bab pendahuluan yang di dalamnya latar belakang masalah, permasalahan serta ruang lingkup, orientasi dan fungsi penelitian, kerangka teoritis serta kerangka konseptual, di mana juga sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Adalah bab pengantar yang menjelaskan definisi-definisi umum dari pokok bahasan yang terdapat tinjauan terkait pembaharuan hukum, lingkungan pengadilan negeri, implementasi kebijakan diversifikasi, serta pengaruh-pengaruh lainnya yang memberikan implikasi pada penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas topik yang didekati dengan memakai konsep ilmiah secara metodis. Termasuk pendekatan masalah, sumber, jenis data, teknik pengumpulan serta pengolahan data, serta analisis data. Oleh karena itu, diperlukan metodologi

²⁰ *Ibid.* Hal 103. Diakses Pada 15 September 2023, Pada Pukul 15.09.

²¹ Penjelasan Pasal 362 KUHP Diakses Pada 15 September 2023, Pada Pukul 15.05.

yang tepat dan efisien untuk menjelaskan temuan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adalah bab yang di dalamnya terkait pembahasan yang menjelaskan temuan studi terkait Tinjauan Yuridis Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Perkara Di Pengadilan Negeri Menggala).

V. PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang memberikan rekomendasi dan konklusi berdasarkan temuan studi yang relevan berdasarkan permasalahan yang diangkat.

1.5.2. Penulisan Sitasi

Penulisan Sitasi didalam Skripsi ini penulis lakukan dengan bantuan aplikasi *Mendeley* dan *Scribbr*. Yang mana penggunaan daripada dua aplikasi tersebut sudah bersesuaian dengan cara-cara penulisan Sitasi yang ada di artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang sudah beredar di Internet. Penulisan telah disesuaikan menggunakan pengambilan Sitasi yang berbeda-beda, baik dari Laman Web, Buku, dan yang paling terpenting adalah Jurnal.²²

²² Deepublish. (2023, June 26). Cara Menulis Sitasi Dari Jurnal, Buku, dan Website. Penerbit Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/menulis-buku-membuat-sitasi-dengan-mudah/> Diakses Pada 8 November 2023, Pada Pukul 2.45.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Diversi

Diversi merupakan salah satu inovasi hukum pada perkara anak yang datang dari konsep *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif.²³ Diversi sendiri memiliki pengertian sebagai metode pengalihan dalam menyelesaikan perkara anak berdasarkan aktivitas peradilan pidana secara konvensional ke aktivitas luar peradilan pidana secara alternatif, yang di mana hal tersebut telah dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni UU 11 Tahun 2012.²⁴

Makna diversi juga dimuat pada *Black Law Dictionary*, yang dinilai sebagai salah satu buku lengkap mengenai hukum.²⁵ Di Dalamnya, Diversi memiliki istilah sebagai *Diversion Programme* yang mana dijelaskan bahwa konsep tersebut adalah di mana ketika seorang tersangka sebelum persidangan diberikan program-program sosial misalnya pelatihan kerja, edukasi serta lain-lain. Ketika program tersebut disebut keberhasilan, maka ada kemungkinan sang tersangka untuk tidak melanjutkan proses persidangan yang selanjutnya.²⁶

Ide diversi pada awalnya dituangkan untuk Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Administrasi Peradilan Anak atau dalam Internasionalnya disebut dengan *The Beijing Rules. Diversion* atau Diversi, mengacu pada pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam mengelola ataupun melakukan penyelesaian pada pelanggaran terhadap anak

²³ Penjelasan PERMA No. 4 Tahun 2014. Diakses Pada 28 Desember 2023.

²⁴ Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (SPPA) Diakses Pada 19 September 2023, Pada Pukul 08.05

²⁵ Andrew, Garner, Bryan. (2004). *Black Law Dictionary (1st ed., Vol. 1)*. Amerika Serikat : Thomson West Publishing.

²⁶ Zulfa, E. A. (2009). ANAK NAKAL: DIVERSI DAN DILEMA PENERAPANNYA. *Hukum Dan Pembangunan*, 39(4), 418. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no4.290> Diakses Pada 18 Oktober 2023, Pada Pukul 08.30.

melalui langkah-langkah kebijakan tanpa memerlukan prosedur formal. Langkah-langkah ini mungkin termasuk menghentikan atau menghentikan proses peradilan pidana, mengintegrasikan kembali remaja yang melakukan pelanggaran ke dalam masyarakat, atau terlibat dalam program layanan sosial lain yang sudah ada.²⁷

Konsep diversifikasi sendiri baru dimunculkan di Indonesia pertama kali pada Perumusan Hasil Seminar Nasional Peradilan Anak yang dilakukan dalam Fakultas Hukum Universitas Padjajaran di Bandung pada 5 Oktober 1996. Untuk temuan seminar tersebut, tertuang terkait beberapa hal yang disetujui oleh para peserta seminar mengenai Peradilan Anak. Dari banyaknya yang disepakati, pada masa itu, diversifikasi diartikan sebagai kemampuan hakim untuk menghentikan, mengalihkan, atau menghentikan proses pemeriksaan perkara dan anak pada saat perkara tersebut diperiksa di pengadilan..²⁸

Pada dasarnya, Diversifikasi adalah salah satu inovasi dalam memajukan dan mengoptimalkan jalannya Peradilan Pidana Anak. Peradilan Pidana Anak sendiri atau *Juvenile Justice System* merupakan konsep-konsep sistem peradilan pidana yang didalamnya terdapat mengenai permasalahan kasus-kasus anak. Sehingga dengan pelaksanaan Diversifikasi juga, diharapkan dapat lebih memperhatikan unsur-unsur khusus yang ada di anak seperti psikologis, dengan tujuan agar pemidanaan anak tidak akan berorientasi kepada penghukuman dan menimbulkan resiko terancamnya jiwa anak yang dihadapkan pada hukum, melainkan mengembalikan anak ke semula dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dunia hukum.²⁹

Berdasarkan penilaian konseptualnya, diversifikasi adalah alat yang memungkinkan anak-anak dialihkan dari sistem hukum ke sistem layanan sosial yang lebih berbelas

²⁷ Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, (Bandung: PT. ALUMNI, 2014), Hal 113. Diakses Pada 19 September 2023, Pada Pukul 09.40.

²⁸ Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). *Sistem peradilan pidana anak*. Hal 68. Diakses Pada 19 September 2023, Pada Pukul 09.14.

²⁹ Priamsari, R. P. A. (2018). MENCARI HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI ANAK MELALUI DIVERSI. *Law Reform*. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20869> Diakses Pada 18 Oktober 2023, Pada Pukul 8.25.

kasih. Dengan demikian, diversifikasi juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menjauhkan anak-anak dari sistem hukum dan melakukan aktivitas di luar hukum. Istilah "pengalihan" mengacu pada upaya untuk mengalihkan sistem peradilan pidana anak ke lingkungan non-yudisial. Upaya-upaya ini tentu saja dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pelibatan anak dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya akan menimbulkan stigmatisasi negatif terhadap mereka.³⁰

Tidak semata-mata dapat dilakukan, diversifikasi dilakukan dengan adanya tujuan yang diemban demi kepentingan perlindungan kemerdekaan anak. Lebih khususnya lagi, diversifikasi memiliki beberapa kepentingan sebagai berikut:³¹

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan-tujuan tersebut dibentuk dengan didasarkan kepada cita-cita daripada Keadilan Restoratif, di mana keadilan yang bersifat tidak punitif dan lebih kepada pengembalian kerugian dan keadaan seperti semula kepada korban dan tentu saja juga pelaku. Diversifikasi juga dilakukan berdasarkan pendekatan yang lebih berfokus kepada keadilan atau peradilan berbasis musyawarah yang mana condong kepada konsep daripada Keadilan Restoratif. Dengan menawarkan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan perbaikan tanpa menghadapi hukuman pidana dari negara dengan kekuasaan absolut, gangguan ini memungkinkan hukum ditegakkan tanpa harus melakukan tindakan yang kejam dan menyakitkan..³²

Di Dalam Penerapannya, diversifikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk

³⁰ Adi, Koesno. (2014). *Diversi tindak pidana narkoba anak*. Hal 122. Diakses Pada 19 September 2023, Pada Pukul 09.26.

³¹ Siplawfi. (2022b). Mengenal apa itu diversifikasi dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum. *SIP Law Firm*. <https://siplawfirm.id/mengenal-apa-itu-diversi-dalam-hal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/> Diakses Pada 19 September 2023, Pada Pukul 08.09

³² Hambali, Rachmat, Azwad. (2019). Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30> Diakses Pada 18 Oktober 2023, Pada Pukul 09.30.

mediasi, pelaku melakukan perbaikan, melakukan restitusi atau kompensasi, meminta pertanggungjawaban pelaku dan berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi, memulihkan keadaan semula, atau menggunakan pekerjaan sosial dan bentuk pemulihan lainnya untuk mengubah bagaimana anak-anak berperilaku ketika mereka melakukan kejahatan.³³

Pelaksanaan diversifikasi pun tidak hanya memiliki tujuan, namun juga sebuah prinsip. Di mana prinsip yang dianut oleh pelaksanaan diversifikasi ialah pemberian kesempatan kepada pelaku sebagai kesempatan kedua untuk memperbaiki tindakan ataupun kesempatan untuk berubah. Dalam pelaksanaannya pun, petugas harus memberikan contoh-contoh pentingnya daripada ketaatan kepada hukum dan menunjukkan bahwasanya mereka pantas untuk merubah diri mereka ke jalur yang lebih baik. Pun tentu saja menghindarkan segala bentuk kekerasan agar tidak memaksakan pikiran negatif kepada anak bahwa segala sesuatu harus diselesaikan dengan cara yang keras.³⁴

Dalam pelaksanaan diversifikasi juga pun terdapat jenis-jenis perbuatan pidana yang mencapai kesetujuan kepentingan korban sebagai syarat penting dalam pelaksanaannya. Namun, terdapat juga berbagai perbuatan pidana yang tidak mencapai kesetujuan antara pihak keluarga korban serta pihak keluarga pelaku, melainkan hanya membutuhkan persetujuan pihak keluarga pelaku. Penjelasan mengenai hal tersebut dimuat dalam Pasal 9 Ayat (2) UU SPPA, yaitu antara lain;³⁵

- a. Tindak Pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak Pidana Ringan;
- c. Tindak Pidana tanpa korban; dan
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

³³ Kusworo, Ladro, Daffa., & Fathonah, Rini. (2022). Analisis implementasi diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana pencurian (Studi kasus Pengadilan Negeri Liwa). *Inovasi Pembangunan*, 10(02), 139. <https://doi.org/10.35450/jip.v10i02.297> Diakses Pada 19 Oktober 2023, Pada Pukul 08.14.

³⁴ Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: pengembangan konsep diversifikasi dan restorative justice*. Hal 22. Diakses Pada 19 September 2023, Pada Pukul 09.32.

³⁵ Alfitra, Hukum Acara Peradilan Anak, (Jawa Timur : WD Group, 2019). Hal 9. Diakses Pada 19 September 2023, Pada Pukul 10.03.

Bila perbuatan pidana yang dilaksanakan oleh Anak bersesuaian dengan apa yang telah dijelaskan oleh Pasal 9 Ayat (2) UU SPPA, pelaku dan keluarganya, serta pengawas kasus yang memiliki yurisdiksi atas masalah tersebut, hanya perlu mencapai konsensus mengenai saran dari penasihat komunitas. Dalam penjelasan UU SPPA juga, khususnya pada pasal 8 ayat (1) telah menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan diversifikasi selain daripada tujuan dan kekhususan dalam pelaksanaan diversifikasi. Dalam pelaksanaan aktivitas diversifikasi untuk menyelesaikan perkara anak, para petugas yang berwenang wajib melihat beberapa hal antara lain;³⁶

- a. Kepentingan dari sang korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab dari sang anak pelaku;
- c. Penghindaran dari stigma-stigma yang negatif;
- d. Penghindaran prinsipis punitif atau pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat dengan keikutsertaan mereka;
- f. Kepatutan, kesulitan, dan ketertiban umum.

Diversifikasi tidak semata-mata dapat diterapkan kepada seluruh perkara pidana yang berkaitan dengan anak. Diversifikasi pula dilakukan dengan persyaratan-persyaratan tertentu agar tidak mengesampingkan dan menghilangkan tujuan utama daripada hukum yakni untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Kriteria untuk diversifikasi yang diuraikan pada Pasal 5 Ayat (3), sebagai berikut:³⁷

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun);
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kriteria yang disebutkan bukan dibentuk tanpa tujuan, syarat tersebut diberikan dikarenakan beberapa pertimbangan hukum yang secara langsung mempengaruhi daripada penyelesaian perkara pidana anak yang banyak terjadi pada saat ini. Pada Poin A, dijelaskan bahwasanya jika ancaman pidana penjara pada perkara yang terkait dibawah 7 (Tahun), maka diversifikasi dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan

³⁶ *Ibid.* Hal 9.

³⁷ Johari, Agus, A., & Politeknik Ilmu Pemasaryakatan. (2021). ANALISIS SYARAT DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Journal of Correctional Issues*, 4(2), 20220120. Diakses Pada 19 September 2023, Pada Pukul 08.27.

dengan melihat perkara-perkara yang memiliki ancaman 7 tahun ataupun 7 tahun keatas, merupakan perkara-perkara yang memiliki tingkat kerugian yang cukup tinggi, sehingga jika diselesaikan dengan hanya musyawarah damai maka keadilan terhadap salah satu pihak yaitu korban pun bisa tidak tercapai secara maksimal. Seperti contohnya jika perkara anak yang terjadi adalah Tindak Pidana Pembunuhan atau yang dijelaskan pada Pasal 338 KUHP, di mana korban tidak dapat dikembalikan seperti semula dan tidak dapat diberikan kembali kepada keluarga korban, yang mana hal tersebut tentu saja akan membuat pihak korban tidak akan terima dengan sekedar perdamaian belaka.

Pun pada butir syarat kedua, dijelaskan pula bahwa syarat yang harus dipenuhi ialah sang pelaku yang akan di diversifikasi bukanlah pelaku dalam tindak pidana yang diulang. Hal ini dapat dijelaskan dengan kasus pencurian, di mana anak telah mencuri sesuatu untuk pertama kalinya lalu tertangkap dan di diversifikasi, lalu ketika sudah dalam posisi tidak dalam jeratan hukum, anak kembali melakukan hal yang sama. Hal tersebut tentu saja menghilangkan konsep daripada diversifikasi yang dijelaskan dalam tujuan dari diversifikasi tersebut, di mana dalam salah satu tujuannya adalah untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada anak. Dengan anak melakukan hal yang telah ia lakukan sebelumnya, walaupun sudah diberikan diversifikasi untuk sebelumnya, maka tujuan dari diversifikasi tersebut dapat dikatakan tidak tercapai dengan sempurna dan tetap tidak mengikat anak untuk bertanggung jawab atas kelakuannya dan tidak mengulangnya lagi.

Penjelasan lain daripada diversifikasi, ada dalam proses pelaksanaannya. Proses diversifikasi dilakukan dari tahap awal, yakni dari tahap penyidikan, lalu dilanjutkan ke tahap penuntutan sampai pada tahap pemeriksaan pada pengadilan dengan hasil akhirnya yaitu mufakat dari musyawarah yang dituangkan ke suatu penetapan pengadilan.³⁸

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA merinci proses diversifikasi pada setiap tahapan, baik

³⁸ Yulianto, Y. (2014). STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Law Reform*, 10(1), 109. <https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12461> Diakses Pada 18 Oktober 2023, Pada Pukul 08.40.

penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan. Disebutkan bahwa diversi harus diadili terlebih dahulu sebelum dilakukan penuntutan dan pemeriksaan pada perkara Pengadilan Negeri yang melibatkan anak. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, perkara pidana yang didakwa melakukan tindak pidana terhadap anak disebut dengan “perkara anak”.³⁹

Kepolisian yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 UU SPPA bertugas melakukan tindakan diversi pada tingkat penyidikan. Sesuai dengan penjelasan dalam pasal ini, penyidik wajib mengadakan diversi paling lambat tujuh hari setelah penyidikan dimulai dan menyampaikan keterangan paling lambat tiga puluh hari setelah diversi dimulai. Namun pada kenyataannya, melakukan diversi pada tingkat penyidikan merupakan hal yang sulit karena penyidik yang berwenang masih mempunyai tugas pokok, yaitu mengumpulkan dan mencari bukti-bukti yang jika digabungkan akan mengungkap tindak pidana serta mendukung dan memvalidasi kesimpulan mereka. penegakan hukum terhadap tersangka sesuai dengan pedoman KUHAP Pasal 1 Ayat 5.⁴⁰

Dengan tidak bisa diraihinya diversi yang maksimal dalam tingkat penyidikan, maka ada pengaturan mengenai diupayakannya diversi di tingkat penuntutan. Perkara anak yang telah gagal untuk dilakukan diversi di tingkat Penyidikan, selanjutnya mestinya diusahakan untuk dilakukan diversi di tingkat penuntutan. Hal tersebut dilakukan di bawah wewenang penuntut umum yang berwenang terhadap perkara yang terkait, yang mana yang telah diatur pada Pasal 42 Ayat (1) UU SPPA. Ketika, tidak tercapai juga diversi untuk level penuntutan, maka terakhir wajib diupayakan oleh pengadilan negeri dengan hakim anak yang berwenang, yang mana hakim anak tersebut sudah ditentukan secara langsung dari ketua pengadilan negeri tempat dilimpahkannya perkara anak tersebut.⁴¹

Jika pada akhirnya diversi dinyatakan berhasil dan memberikan hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak, maka hasil kesepakatan diversi tersebut pun

³⁹ *Ibid.* Hal 109.

⁴⁰ *Op. Cit.* Johari, Agus, A., & Politeknik Ilmu Pemasaryakatan. 4(2).

⁴¹ *Ibid.* Hal 4.

dituangkan dalam suatu ketetapan diversi yang diberikan dari penegak hukum ataupun pejabat yang memiliki wewenang. Isi dari ketetapan tersebut pun antara lain:⁴²

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- c. Keikutsertaan dalam pelatihan di Lembaga pelatihan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau;
- d. Pelayanan Masyarakat.

Tidak hanya membantu dalam penerapan Keadilan Restoratif, namun pelaksanaan Diversi yang diamanatkan oleh UU SPPA juga telah melahirkan beberapa institusi penangkapan dan penahanan anak, yang mana telah membantu beberapa lapas dan rutan terhindar dari *overcrowded* atau terlalu berlebih orang-orang yang di dalamnya. Hal ini dilakukan dengan membentuk, sebagai pengganti pemenjaraan dan pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Layanan Khusus Anak (RPKA), dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).⁴³

Diversi mempunyai dampak yang signifikan, khususnya dalam hal pembelaan hak asasi anak. Seharusnya ada akibat jika anak di bawah umur melakukan pelanggaran. Perkembangan anak terkena dampak negatif dari penyelesaian kasus melalui sistem peradilan pidana formal, sehingga diversi menjadi alternatif utama dalam penyelesaian perkara pidana anak sekaligus melindungi masa depan mereka.⁴⁴

2.2. Tinjauan Umum Hukum Pidana

“Yang dimaksud dengan hukum pidana adalah suatu peraturan yang menyangkut

⁴² *Ibid.* Hal 4.

⁴³ Shafira, Maya., & Dewi, E. Et. Al. (2021). SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Vol. 1). PUSAKA MEDIA.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bGIQ76wAAAAJ&citation_for_view=bGIQ76wAAAAJ:LkGwnXOMwfcC Diakses Pada 19 Oktober 2023, Pada Pukul 08.27.

⁴⁴ Ghoni, Ridwanul, Mahendra., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342> Diakses Pada 18 Oktober 2023, Pada Pukul 09.40.

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi keadaan tertentu.” Hal ini diartikan oleh Sudarto sebagai “frasa yang lebih khusus untuk “hukuman” dalam hukum pidana. Kata Belanda "Strafbaar feit" dan kata "tindak pidana" mempunyai hubungan yang erat. Selain itu disebutkan bahwa delik yang berasal dari istilah Latin *delictum*, pada umumnya disamakan dengan perbuatan melawan hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Hukum Pidana dikaitkan dengan istilah yang bernama delik, di mana pengertian delik itu sendiri adalah suatu perbuatan yang diancam dengan undang-undang dan dengan demikian dapat dikenai hukuman. Berikut rangkuman pokok-pokok dan konsep hukum pidana:

1. Ada suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu dapat dikenakan hukuman, dan
3. Perbuatan itu melanggar undang-undang tindak pidana

Asas-asas hukum pidana yang berkaitan dengan pengertian di atas adalah:

1. Asas Legalitas, Pasal 1 Ayat 1 KUHP menyatakan bahwa untuk suatu perbuatan dapat dipidana, harus sudah ada peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan sebelum dilakukannya tindak pidana tersebut. Kaidah dengan pidana yang paling berat bagi pelanggarnya digunakan dalam hal berlakunya jangka waktu pembatasan setelah dilakukannya tindak pidana (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).
2. Asas Tidak Ada Pidana Tanpa Kesalahan, jika ada kesalahan pada pelakunya, maka diperbolehkan untuk menghukum mereka secara pidana atas kejahatan yang mereka lakukan.
3. Asas Teritorial, mencakup segala tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk yang melibatkan bendera Indonesia, pesawat udara, dan misi diplomatik di luar negeri. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua kejadian tersebut.
4. Asas Nasionalitas Aktif, dengan demikian, dimanapun lokasinya, seluruh penduduk Indonesia yang melakukan kejahatan tunduk pada aturan hukum pidana Indonesia.
5. Asas Nasionalitas Pasif, segala kegiatan melawan hukum yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara Indonesia tunduk pada persyaratan hukum pidana Indonesia.

Meskipun aparat penegak hukum mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum, namun aktualisasi nilai atau aturan yang mengandung kebenaran

dan keadilan merupakan tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat Indonesia. Tapi pemerintah bertanggung jawab atas masalah hukum publik.

Di lain sisi, seorang ahli hukum yang bernama W.L.G. Lemaire menghasilkan definisi dari hukum pidana itu sendiri. Menurut Lemaire, Sanksi hukum pidana adalah suatu jenis hukuman, yaitu suatu bentuk penderitaan yang luar biasa, yang ditentukan oleh norma-norma yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang memuat kriteria dan larangan. Jadi, cara lain untuk melihatnya adalah bahwa hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur kondisi di mana perilaku tertentu (atau ketiadaan) dilarang. sebagai akibat dari tindakan tersebut.⁴⁵

Berdasarkan pengertian dari W.L.G. Lemaire tersebut, Instrumen perundang-undangan atau hukum yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta akibat dari pelanggaran aturan tersebut, disebut dengan hukum pidana. Karena hukum pidana tidak menetapkan standarnya sendiri melainkan memperkuat standar di bidang hukum lain melalui penerapan konsekuensi atas pelanggaran norma di bidang tersebut, banyak ahli percaya bahwa hukum pidana berbeda dari sistem hukum lainnya. Bahwa hukum pidana didasarkan pada peraturan-peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) yang biasa disebut dengan landasan legalitas, maka pengertian tersebut sejalan dengan landasan-landasan hukum pidana yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Memasukkan konsep legalitas ke dalam hukum pidana memberikan perlindungan yang mencegah pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya.⁴⁶

Tujuan hukum pidana berbeda dengan tujuan definisi hukum pidana. Hak-hak individu dan komunitas merupakan hal yang ingin dilindungi oleh hukum pidana. Tujuan hukum pidana Indonesia adalah menjunjung tinggi asas Pancasila, suatu konsep yang dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, tujuan hukum pidana Indonesia adalah menjamin keselamatan setiap warga negara

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 1-2. Diakses pada 19 September 2023, Pada pukul 09.38.

⁴⁶ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3. Diakses pada 19 September 2023, Pada Pukul 09.40

Indonesia. Tujuan hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua kelompok:⁴⁷

1. Tujuan yang bersifat sanksi

Memberikan landasan bagi pembedaan pidana merupakan tujuan dari tujuan tersebut, yang bersifat filosofis atau intelektual. Standar lain dalam menangani pelanggaran pidana adalah penggunaan bentuk dan hukuman. Meskipun tujuan ini tidak sering dikodifikasi atau dimuat dalam pasal-pasal hukum pidana, namun tujuan tersebut terdapat dalam semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum yang mendasarinya.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi

Permasalahan yang disebabkan oleh dan dilakukan oleh pelanggaran hukum pidana menjadi dasar pendekatan pragmatis tujuan ini, yang menggunakan standar yang jelas dan nyata. Tujuan ini merupakan kelanjutan dari tujuan utama.

Selain daripada orientasi, Hukum Pidana pun memiliki fungsi, seperti yang dijelaskan oleh Sudarto. Sudarto mengatakan, fungsi hukum bisa dibedakan menjadi beberapa bagian, yang dibedakan sebagai berikut:

1. Fungsi Umum

Fungsi Umum dari hukum pidana ialah untuk mengkalkulasi kehidupan publik atau untuk melakukan penyelenggaraan tata tertib untuk lingkungan publik. Dampak dari hal ini merupakan fungsi dasar, yang memang sama dengan hukum-hukum lainnya.

2. Fungsi Khusus

Fungsi Hukum Pidana secara khusus ialah dalam melindungi kepentingan hukumnya dari tindakan kriminal yang bertujuan untuk memperkosanya (*rechtsguterschutz*), yang hukumannya lebih berat dibandingkan dengan hukuman di bidang hukum lainnya. Di sisi lain, hukum pidana menetapkan peraturan untuk

⁴⁷ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, Hal 7. Diakses pada 19 September 2023, Pada Pukul 09.45.

menangani perbuatan asusila yang mungkin terjadi, dan juga untuk alat kontrol sosial. Dan pun, Hukum Pidana memiliki fungsi khusus sebagai *Ultimum Remedium*, di mana hukum pidana diadakan sebagai usaha terakhir.

Yang paling utama daripada Hukum Pidana ialah mengenai sumber hukumnya. Menurut Ahli Hukum Sudarto, terdapat beberapa sumber hukum pidana, yang dibagi menjadi beberapa bagian ini:⁴⁸

1. Hukum Pidana Positif

KUHP merupakan sumber utama peraturan hukum pidana positif, dan hukum tertulis merupakan sumber utama hukum pidana. *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S)* adalah nama asli KUHP. Ditetapkan dengan Keputusan Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau *W.v.S.v.N.I. Wetboek van Strafrecht Belanda*, yang selesai dibangun pada tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886, merupakan duplikat atau turunan darinya. Ajaran dan landasan filosofinya masih sama, meskipun ada variasi tertentu yang disebabkan oleh tuntutan dan keadaan bekas jajahan Hindia Belanda.

2. Hukum Pidana adat

Hukum tidak tertulis juga dapat berfungsi sebagai sumber hukum pidana dalam beberapa konteks dan bagi beberapa individu. Karena Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 masih berlaku, maka masih dimungkinkan hukum adat yang masih berlaku sebagai delik adat akan mempengaruhi hukum pidana. (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b.

2.3. Tinjauan Umum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dewasa ini, Kenakalan Anak tidak dapat disebutkan lagi dalam menjadi kenakalan biasa semata. Hal ini dikarenakan anak-anak pada masa sekarang telah banyak melakukan kenakalan yang telah tergolong sebagai perbuatan tindak pidana, seperti

⁴⁸Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto, Hal 15-19. Diakses pada 19 September 2023, Pada Pukul 09.50.

mencuri, kepemilikan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pembawaan senjata tajam, dan lain-lain. Namun, walau telah melakukan kenakalan-kenakalan tersebut, anak tetaplah anak dihadapan hukum, yang mana usianya belum mencukupi untuk memikirkan soal hukum secara matang, sehingga dibentuklah istilah khusus bagi anak pelaku perbuatan pidana sebagai Anak Yang dihadapkan pada Hukum.⁴⁹

Walaupun sudah dianggap berkonflik dengan hukum, anak-anak tetap juga harus dipertahankan mengenai hak-haknya, yang mana hak-hak tersebut telah diatur pada Deklarasi terkait Hak-Hak Anak oleh PBB dan dijelaskan didalamnya bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dari aktivitas yang menjalan pada format Diskriminasi. Sehingga dengan dasar tersebut, dibentuklah pengaturan khusus mengenai anak yang bermasalah pada hukum didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 atau UU SPPA.⁵⁰

Ditinjau dari pengertiannya di UU SPPA, pada Pasal 1 Ayat (2) yang dimaksud dengan (ABH) adalah anak yang bermasalah hukum, bukan anak yang melanggar hukum; istilah ini juga menggambarkan anak-anak yang menjadi korban hukum dan bukan korban hukum, dan menggambarkan anak-anak yang menyaksikan tindak pidana dan bukan menjadi saksinya. Dengan mengacu pada pemahaman tersebut, terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian-pengertiannya, yaitu antara lain:⁵¹

- a. Anak yang mengalami permasalahan hukum, khususnya remaja berusia 12 tahun yang belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana;

⁴⁹ Sari, Mayucm. (2013). DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(1).
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i01.p05> Diakses Pada 18 Oktober 2023, Pada Pukul 08.45.

⁵⁰ Judge, Z. (2016). KEDUDUKAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SELAKU PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus: 123/PID.SUS.PN.JKT.TIM). *Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3, 13(3)*, 233–236. <https://doi.org/10.47007/lj.v13i3.1775> Diakses Pada 18 Oktober 2023, Pada Pukul 09.20.

⁵¹ Wahyuni, W. (2023, March 8). Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/> Diakses Pada 19 September 2023, Pada Pukul 13.35.

- b. Anak yang menderita kerugian fisik, psikis, atau finansial akibat tindak pidana, yaitu anak yang berusia di bawah delapan belas tahun;
- c. Anak yang belum berumur delapan belas tahun yang mampu memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang didengar, disaksikan, dan dialaminya sendiri.

Dalam pengertian lain, anak yang melaksanakan perbuatan pidana secara langsung dinamakan pada anak nakal. Bahwa definisi ini memperjelas bahwa kenakalan anak diartikan sebagai suatu kegiatan yang bermanifestasi ketika anak muda melakukan perilaku menyimpang, yang mana jika perbuatan tersebut tidak langsung ditanggulangi, maka akan membesar dan akan dilakukan terus menerus oleh anak. Anak nakal atau *juvenile delinquent* didefinisikan oleh Romli Atmasasmita sebagai individu yang perilakunya melanggar standar hukum yang berlaku dan menimbulkan risiko bagi perkembangan pribadinya; definisi ini berlaku bagi siapa pun yang berusia di bawah delapan belas tahun yang belum menikah..⁵²

Menurut ahli skala internasional, seperti Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons, anak dapat dihadapkan pada hukum dikarenakan dua hal, yaitu *Status Offence* dan *Juvenile Delinquency* seperti yang dijelaskan oleh Romli Atmasasmita. "*Status Offence*" mengacu pada tindakan antisosial seorang anak yang tidak dianggap kriminal jika dilakukan oleh orang dewasa, seperti tidak hadir ke sekolah, tidak mematuhi orang tua, atau melarikan diri dari rumah. Pada saat yang sama, *Juvenile Delinquency* mengacu pada tindakan antisosial anak di bawah umur yang dianggap ilegal jika dilakukan oleh orang dewasa..⁵³

Sistem pengadilan anak terus mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelaku remaja yang belum mencapai usia delapan belas tahun tetapi belum berusia dua

⁵² Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Kota Besar : Rajawali pers, 2011), hlm. 23. Diakses Pada 19 September 2023, Pada Pukul 14.01.

⁵³ Harry E. Allen and Clifford E. Et. Al, 2003, *Correction in America An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, Hlm.2. Diakses Pada 19 September 2023, Pada Pukul 14.19.

puluh satu tahun. Profesional penegak hukum yang berwenang diwajibkan untuk mematuhi pedoman khusus saat menangani atau menyelesaikan situasi yang melibatkan anak di bawah umur. Seperti hak-hak khusus anak dan kewajiban-kewajiban anak harus sangat diperhatikan. Terdapat perbedaan-perbedaan utama yang membedakan antara pidana anak dan pidana orang dewasa, salah satunya ialah mengenai ancaman pidananya. Dijelaskan dalam SPPA Pasal 71 Ayat (1), Pidana Pokok dalam anak yang dihadapkan pada ukum ialah:⁵⁴

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana Bersyarat yang terdiri dari Pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan;
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga;
- e. Penjara.

Penjelasan lainnya mengenai pemidanaan dalam Pidana Anak terdapat dalam Ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Mempertimbangkan bahwa pidana penjara adalah usaha pemidanaan anak setelah usaha lainnya, maka upaya pelaksanaan Diversi wajib diterapkan kepada setiap perkara anak yang memenuhi persyaratan dapat dilakukannya diversi.⁵⁵

Ancaman-ancaman tersebut berbeda dengan pidana pokok yang dijelaskan untuk Pasal 10 KUHP, yang dalamnya menjelaskan bahwa pidana pokok terdiri dari Pidana Mati, Pidana Penjara, Kurungan, dan Denda. Dalam proses persidangannya juga pun berbeda antara pidana anak dan pidana orang dewasa, di mana dalam proses penyelesaian pidana anak, mulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, atau peradilan, relatif terbilang cenderung singkat daripada persidangan orang dewasa. Dalam prosesnya pun sang anak harus mendapatkan pendampingan dari orang

⁵⁴ Penjelasan UU SPPA Pasal 71 Ayat (1), Diakses Pada 13 September 2023, Pada Pukul 13.51.

⁵⁵ Wiharsa, I. M. (2017b). DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(1), 37. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i01.p04> Diakses Pada 18 Oktober 2023, Pada Pukul 09.57.

tua/wali serta kepentingan terkait lainnya. Selain itu, hakim yang berwenang memeriksa perkara anak juga pun tidak diperbolehkan mengenakan atributnya, seperti *Toga* dan *Cravat* dan juga persidangan lazimnya diadakan secara tertutup dan tidak terbuka untuk umum.

Dalam pelaksanaan proses persidangan anak, terhadap asas peradilan anak yang dijelaskan dalam UU SPPA, khususnya pada Pasal 2, yang mana 10 asas yang dijelaskan adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Perlindungan, yaitu perlindungan terhadap anak dari kegiatan-kegiatan yang secara langsung dapat membahayakan anak secara fisik maupun secara psikis;
2. Keadilan, keadilan yang dimaksud adalah syarat bahwa setiap keputusan yang diambil dalam perkara anak mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
3. Non-diskriminasi, non-diskriminasi sejalan dengan penamaan istilahnya, di mana dalam penyelesaian perkara anak, tidak boleh membedakan agama, ras, suku, golongan, jenis kelamin, etnis, keadaan mental dan fisik sang anak dan lain-lain;
4. Kebutuhan yang paling baik pada anak, kelangsungan hidup dan masa depan anak harus selalu diperhitungkan ketika mengambil keputusan;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, tiap pendapat, partisipasi, pengambilan keputusan yang menyangkut anak secara langsung harus dihargai oleh setiap pihak;
6. Keberlangsungan kehidupan serta pertumbuhan anak, hal ini diartikan dalam menjadi pemenuhan hak asasi yang cenderung hierarkis bagi anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak, hal ini dimaksudkan sebagai pembinaan terhadap anak kepada kualitas yang cenderung baik lagi untuk anak dan dibimbing menjadi lebih baik kearah yang lebih baik di luar aktivitas peradilan pidana anak;
8. Proporsional, yang dimaksudkan berdasarkan proporsional merupakan setiap tindakan harus memperhatikan umur, kondisi anak, dan batas keperluan sang

⁵⁶ Harruma, I. Asas Peradilan Pidana Anak,. (Kompas.com. 24 Mei 2022.) Diakses Pada 19 September 2023, Pada Pukul 14.03.

anak;

9. Sebagai upaya terakhir, anak-anak tidak boleh dirampas kebebasannya kecuali jika hal tersebut benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut;
10. Penghindaran Pembalasan, penerapan prinsip punitif dan asas *Lex Talionis* terhadap anak tidak dapat diterapkan, hal tersebut dikarenakan hak asasi anak harus dilindungi bagaimanapun juga.

Asas-asas diatas, secara langsung menjelaskan bahwasanya untuk menyelesaikan perkara pidana yang dilaksanakan anak, banyak kekhususan yang sangat wajib diperhatikan agar tidak memberikan luka terhadap masa depan sang anak. Seperti contohnya pada butir 10, yaitu penghindaran pembalasan, hal tersebut dimaksudkan agar anak tidak mendapatkan stigmatisme buruk dan juga tidak merampas kepentingan masa depannya untuk kearah yang lebih positif.

Dengan penjelasan-penjelasan diatas pun, menjadi jelas bahwa dalam perkara pidana anak, harus diperhatikan mengenai setiap aspek yang mempengaruhi anak yang dibawa, baik yang langsung ataupun tidak langsung, demi kesejahteraan dan kemerdekaan anak itu sendiri.

2.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian

2.4.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah salah satu istilah tertua didalam Hukum Pidana, di mana istilah ini berasal dari Hukum Pidana Belanda, yaitu *Strafbaar feit*. Di mana ketiga kata yang terbagi dari *Straf*, *baar*, dan *feit* berarti dalam menjadi suatu kesatuan dari tindak, peristiwa, serta aktivitas yang berkaitan dengan pidana dan hukum.⁵⁷

Layaknya Hukum Pidana, Tindak Pidana juga memiliki Unsur-Unsur yang dikaitkan secara khusus. Bisa disebutkan menjadi sebuah tindakan pidana, jika suatu tindakan atau peristiwa memiliki beberapa unsur-unsur berikut ini:⁵⁸

⁵⁷ Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana , Rajawali Pers, Depok Hlm. 69. Diakses Pada 8 November 2023, Pada Pukul 14.55.

⁵⁸ Moeljatno, 2009, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 33. Diakses Pada 8 November 2023, Pada Pukul 15.01.

1. Unsur Subyektif, khususnya faktor-faktor yang melekat atau berhubungan dengan pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) dan kecerobohan (*culpa*), kesengajaan (dalam berbagai bentuknya), dan ada tidaknya perencanaan;
2. Unsur Obyektif, pertanyaan tentang fakta yang berkaitan dengan dunia di luar kepala penjahat, termasuk hal-hal spesifik dari kejahatan itu sendiri, sifat pelanggaran yang dilakukan pelaku, keadaan di sekitar dilakukannya kejahatan, dan hubungan antara keduanya.

Jika, telah terdapat beberapa unsur tersebut didalam suatu tindakan, perbuatan, atau peristiwa, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

2.4.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

Pencurian adalah sebuah dari banyaknya tindakan pidana yang dapat dikatakan telah lama berada di dunia. Mulai dari zaman nabi sampai dengan zaman perkembangan kerajaan, pencurian telah menjadi salah satu kejahatan yang lama telah terjadi. Akar kata "curi" adalah awalan pe- dan akhiran -an, menjadikannya akar kata benda pencurian. Mengambil sesuatu yang bukan hak milik orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuannya termasuk dalam definisi pencurian. Sedangkan pada kamus hukum, pencurian berarti mendapatkan kepunyaan orang lainnya dengan tidak memiliki izin ataupun tidak sah, pada umumnya secara sembunyi.⁵⁹

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diuraikan dengan sempurna terkait pencurian, khususnya pada Pasal 362 KUHP hingga pasal 370 KUHP. Penjelasan berdasarkan tiap pasal yang disebutkan adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Pasal 362 KUHP Pasal ini menguraikan terkait pencurian secara umum, di mana seseorang melakukan pengambilan barang atau sesuatu yang menjadi kepemilikan orang lain tanpa izin atau melanggar hukum, ancaman pidana

⁵⁹ *Op. Cit.* Adami Chazawi. Hlm. 112-114.

⁶⁰ *Berita SIPPN - Macam-Macam Pasal Pencurian Pada KUHP.* (n.d.). SIPPN - CARIYANLIK. <https://sippn.menpan.go.id/berita/65116/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelatihari/macam-macam-pasal-pencurian-pada-kuhp> Diakses pada 19 September 2023, Pada Pukul 15.03.

penjara maksimal 5 tahun;

- b. Pasal 363 KUHP, dalam pasal ini dibahas terkait pencurian berdasarkan pemberatan. Pemberatan yang dimaksud adalah seperti kekerasan, penggunaan senjata, atau persengkongkolan dengan orang lain, ancaman pidana maksimal penjara 9 tahun;
- c. Pasal 364 KUHP, Pasal tersebut menjelaskan mengapa hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat merupakan hukuman maksimal bagi pelaku pencurian yang membunuh atau melukai berat korbannya.
- d. Pasal 365 KUHP, Pasal ini mengatur tentang pencurian menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, di mana mencuri, ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun;
- e. Pasal 366 KUHP, Pasal ini menjelaskan terkait pencurian pada pemberatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pegawai swasta yang dalam kedudukannya sebagai pengurus, pengawas, atau pemegang jabatan yang melibatkan pengolahan barang, ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun;
- f. Pasal 367 KUHP, mengatur mengenai pencurian pada pemberatan yang diperbuat orang yang secara teratur melibatkan dirinya dalam kegiatan pencurian, ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun;
- g. Pasal 368 KUHP, menjelaskan tentang pencurian yang diperbuat kelompok atau bersamaan pada paling sedikit tiga orang, ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun;
- h. Pasal 369 KUHP, menangani tindak pidana perampokan bersenjata yang berakhir dengan terbunuhnya korban, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atau hukuman mati;
- i. Pasal 370 KUHP, pengaturan mengenai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban, ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun.

Pasal-pasal tersebut telah secara jelas membagi dan menjelaskan tiap-tiap bentuk

tindakan pidana pencurian yang dilaksanakan pelanggar hukum yang terkait, dengan penjelasan dengan tiap pemberatannya pun dengan ancaman-ancaman pidana yang dikenakan ke tiap pencurian. Dengan pengertian tersebut pun, sudah jelas tiap definisi daripada pencurian-pencurian yang ada, mulai dari yang pencurian secara umum sampai dengan yang ada pemberatannya.

Sama seperti halnya tindak pidana lainnya, pencurian juga memiliki unsur-unsur juga yang dapat membuat suatu tindak pidana menjadi jelas bahwasanya tidak pidana tersebut adalah sebuah tindak pidana pencurian. dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Hukum Pidana, Adami Chazawi menjelaskan beberapa unsur mengenai tindak pidana pencurian. Dirinya membagi unsur-unsur tersebut menjadi unsur subjektif dan objektif. Berikut adalah penjelasan daripada tiap unsur tersebut:⁶¹

2.4.2.1. Unsur Subjektif

1. Keinginan atau Maksud dalam mempunyai, yang mana dalam kriteria ini, unsur kekeliruan dalam pencurian dan unsur kesengajaan untuk memiliki merupakan unsur kesengajaan yang dimiliki oleh pelaku. Kedua komponen ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan satu kesatuan. Juga harus ada unsur *Actus Reus* yaitu unsur perbuatan dan unsur *Mens Rea* yaitu unsur niat jahat. Di mana dijelaskan bahwa ketika sang pelaku ingin melakukan pencurian, harus terlebih dahulu ada niatan untuk memiliki hak dari orang lain tanpa izin terlebih dahulu dan digabungkan dengan unsur perbuatan, di mana sang pelaku membuat niat yang tadinya hanya dalam pikirannya menjadi nyata;
2. Melawan Hukum, suatu tindakan dapat dikatakan tindak pidana pencurian jika dilakukan dengan melawan hukum. Artinya, sebelum melakukan pencurian yang sudah ia pikirkan, ia sudah terlebih dahulu secara sadar mengetahui bahwa memiliki benda orang lain tersebut tanpa izin ataupun tanpa persetujuan adalah salah dan bertentangan dengan hukum.

⁶¹ *Op. Cit.* Adami Chazawi, *Hal 115-118*.

2.4.2.2. Unsur Objektif

1. Tindakan Pengambilan (*Wegnemen*), Tindakan “mengambil” komoditas merupakan komponen objektif pertama dari tindak pidana pencurian. Definisi terbatas dari "mengambil", atau *Wegnemen*, adalah tindakan menggunakan tangan dan jari untuk menggenggam objek yang terhubung dan kemudian memindahkannya ke lokasi lain. Berdasarkan unsur tindakan yang ada unsur larangannya ini, ditunjukkan kalau pencurian merupakan suatu tindakan harus memiliki perbuatan aktif, yang ditujukan kepada benda itu yang tidak hanya berpindah tempat namun juga kekuasaannya, agar tidak terjadi kebingungan antara pencurian dan pemindahan barang belaka;
2. Unsur Benda, dijelaskan dalam bukunya bahwa pada unsur pencurian, objek pencurian yang disesuaikan pada penjelasan Hanya benda bergerak yang tercakup dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), yaitu tentang pembuatan pasal 362 KUHP. Setelah dikeluarkan dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, benda tidak bergerak dapat menjadi sasaran pencurian;
3. Elemen tertentu—seluruhnya atau sebagian—adalah milik orang lain. Hanya sebagian dari benda tersebut—yang sudah menjadi milik pelaku—yang perlu dimiliki seluruhnya; sisanya cukup. Misalnya, A dan B memiliki sebuah sepeda motor bersama, yang kemudian dimiliki oleh A dan dijual setelah B melepaskan kendali atas sepeda motor tersebut. Sebaliknya, penggelapan justru terjadi, bukan pencurian, jika ia sudah memiliki sepeda motor tersebut terlebih dahulu sebelum menjualnya. (Pasal 372 KUHP)

Dengan adanya kriteria-kriteria tersebut, dapat memudahkan tiap penegak hukum dapat dengan mudah menganalisis suatu tindakan apakah tindakan tersebut adalah sebuah tindakan pidana pencurian atau melainkan adalah tindakan pidana lainnya.

2.5. Tinjauan Umum Profil Instansi

Organisasi atau lembaga resmi yang menyelenggarakan sistem hukum dengan meninjau, menetapkan, dan mengambil keputusan terhadap perkara adalah apa yang secara umum dipahami sebagai lembaga peradilan. Untuk menyelesaikan

perselisihan dan mencari keadilan dalam perkara perdata, perburuhan, administrasi, dan pidana, sistem hukum Indonesia diterapkan di pengadilan sebagai forum publik resmi dengan kerangka berdasarkan hukum acara. Semua individu mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan kasusnya di pengadilan dengan tujuan menyelesaikan konflik dan mencari perlindungan hukum bagi mereka yang menghadapi tuntutan pidana. Pengadilan Negeri Menggala adalah nama institusi lokasi magang. Ditemukan di Kompleks Kantor Pemerintah Daerah, Jalan Cemara, Menggala Sel., Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Lampung 34611. Tujuan Pengadilan Negeri Menggala ada dua.

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Menggala Yang Agung ”

Misi:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Menggala; Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
2. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Menggala;
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Menggala;

MOTTO : “PASTI” Profesional, Akuntabel, Simpel, Transparan dan Imparsial.⁶²

Secara administrasi berdasarkan Perda No. 07 tahun 2005 Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 24 kecamatan dan 240 kampung/kelurahan. Kabupaten Tulang Bawang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1997 maka terbentuklah Kabupaten Tulang Bawang. Pengadilan Negeri Kelas III Menggala diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H.,MCL Pada tanggal 06 Desember 2004 dengan Ketua Pengadilan Negerinya yang pertama Bapak H. Sulaiman, SH.,M.H. dengan Panitera/Sekretarisnya Ibu Nellyaza, S.H. Sebelumnya daerah hukum Kabupaten Tulang Bawang masih berada di daerah hukum

⁶² Pengadilan Negeri Menggala Kelas II. <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> Diakses pada tanggal 19 September 2023, Pada Pukul 10.40.

Pengadilan Negeri Kotabumi.⁶³

Instansi PN Menggala terdapat sebuah logo, seperti ini;



Gambar Logo Pengadilan Negeri Menggala

Bentuk : Perisai (Jawa:Tameng)/bulat telur

a. ISI:

1) GARIS TEPI

Lima garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari Pancasila)

2) TULISAN

Tulisan "PENGADILAN NEGERI MENGGALA" yang melingkar di atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

3) LUKISAN CAKRA

Cakra adalah senjata Kresna dalam legenda wayang (wayang); itu adalah panah beroda yang digunakan sebagai senjata "terakhir" (terakhir). Ketidakadilan dihilangkan dengan penggunaan chakra. Gambaran Cakra pada lambang Mahkamah Agung tidak sama dengan Cakra yang sering atau biasa kita jumpai seperti pada Kostrad, Hakim, Ikahi, dan lambang lainnya yaitu Cakra. Dengan

⁶³ *Ibid.*

demikian, dengan cakra pada Lambang Mahkamah Agung, tidak terjadi dalam keadaan “diam” (statis). Lambang Mahkamah Agung menunjukkan cakra yang (sudah) dikeluarkan dari busurnya. Roda panah (disebut cakra) berputar dan melepaskan api pada masing-masing dari delapan ujungnya ketika cakra dilepaskan dari busur. Lambang Mahkamah Agung memperlihatkan Cakra berputar dan menembakkan api (Belanda: vlam). Cakra yang berputar dan mengeluarkan api menandakan Cakra telah terbebas dari busurnya untuk memenuhi tugasnya menghancurkan ketidakadilan dan menjaga kebenaran. Oleh karena itu, Cakra disebut “aktif” dan bukan “statis” dalam lambang Mahkamah Agung.

4) PERISAI PANCASILA

Terletak di pusat Cakra, Perisai Pancasila menjalankan misinya menghilangkan ketidakadilan dan menjaga kebenaran. Hal ini mencerminkan rumusan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". (Catatan: Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sama dengan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.)

5) UNTAIAN BUNGA MELATI

Dua (2) helai bunga melati, masing-masing delapan (8) kuntum bunga melati, melingkari garis lengkung perisai bawah yang melambangkan delapan (8) sifat kepemimpinan yang luar biasa (hastabrata).

6) SELOKA “DHARMAYUKTI”

“Dharmayukti” terdiri dari dua (dua) huruf M yang berurutan. Ini telah diubah menjadi aksara yang digunakan untuk menulis "dharmmayukti" dalam aksara Jawa. dengan penggunaan huruf M ganda. Seperti pada frasa “peristiwa”, “dua”, “lupa”, dan seterusnya, huruf “A” di akhir kata “dharma” akan diucapkan menjadi “A”. Huruf “A” di akhir kata “dharmma” dapat diucapkan menjadi huruf “O” bila digunakan satu (satu) huruf “M”, sama seperti huruf “O” pada kata “sepeda motor”,

“berbohong,” dan lain-lain.. Kata "dharmma" mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Meskipun demikian, ada arti yang sangat nyata dari kata “yukti”. Kebenaran, keadilan, dan kejujuran adalah contoh dari kebajikan yang nyata, dan inilah yang dimaksud dengan kata “dharmayukti”.

Pengadilan Negeri Menggala juga memiliki kekhususan dalam wilayah yurisdiksi, yang tersebar ke dalam Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.⁶⁴



Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala.⁶⁵

Tata Kelola Pengadilan Negeri Menggala dijalankan dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 terkait Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan serta Kesekretariatan Peradilan yang adalah:

Ketua Pengadilan Negeri Kelas II membawahi dan memikul tanggung jawab Panitera Pengadilan Negeri Kelas II yang merupakan suatu alat administrasi negara. Panitera membawahi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II. Tugas Panitera Pengadilan Negeri Kelas II antara lain menangani dokumen-dokumen yang

⁶⁴ Pengadilan Negeri Menggala Kelas II. <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/peta-yuridiksi>, Diakses pada tanggal 19 September 2023 Pukul 10.44 WIB.

⁶⁵ Pengadilan Negeri Menggala Kelas II. <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, Diakses pada tanggal 19 September 2023 Pukul 10.45 WIB.

berkaitan dengan perkara dan memberikan bantuan dalam bidang administratif dan teknis hukum. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis;
- b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e) Pelaksanaan pengolahan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f) Penerapan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN dalam program teknis dan keuangan untuk situasi yang diputuskan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, pencatatan, penilaian Kepaniteraan, dan administrasi;
- g) Pelaksanaan mediasi;
- h) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Kelas II, terdiri atas:

- 1) Panitera Muda Perdata;
- 2) Panitera Muda Pidana;
- 3) Panitera Muda Hukum.

Pembinaan perkara di bidang administratif dan teknis serta penanganan dokumentasi perkara menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Kelas II Menggala. Fungsi yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas II sesuai dengan tugas yang dimaksud dalam Pasal 74 adalah: mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan dukungan teknis; menangani perkara perdata, pidana, khusus, dan administratif; menyajikan

data kasus dan memastikan transparansi dalam administrasi kasus; menyelenggarakan program keuangan yang bersumber dari APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan; membuat berita acara, mengevaluasi, dan menatausahakan Kepaniteraan; menengahi perselisihan; dan mengembangkan aspek teknis

Pencatatan Sipil Muda mempunyai tanggung jawab mengurus perkara perdata. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Sipil Muda memastikan berkas perkara perdata telah lengkap dan diperiksa. Mereka juga mendaftarkan gugatan dan permohonan serta mendistribusikan perkara yang telah didaftarkan kepada Ketua Majelis Hakim sesuai dengan Penetapan Ketua tentang Pengangkatan Majelis Hakim. Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang telah diputus dan dikurangi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada pihak-pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan penyerahan berkas perkara yang dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pemantauan pemberitahuan isi putusan perbuatan hukum kepada para pihak dan menyampaikan kebebasan menyampaikan isi putusan. penetapan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan kiriman, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, melaksanakan penyerahan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda, melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. Pencatatan Sipil Muda mempunyai tanggung jawab mengurus perkara perdata. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Sipil Muda memastikan berkas perkara perdata telah lengkap dan diperiksa. Mereka juga mendaftarkan gugatan dan permohonan serta mendistribusikan perkara yang telah didaftarkan kepada Ketua Majelis Hakim sesuai dengan Penetapan Ketua tentang Pengangkatan Majelis Hakim. Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang telah diputus dan dikurangi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada pihak-pihak yang

tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan penyerahan berkas perkara yang dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pemantauan pemberitahuan isi putusan perbuatan hukum kepada para pihak dan menyampaikan kebebasan menyampaikan isi putusan. penetapan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan kiriman, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, melaksanakan penyerahan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda, melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan dan melaksanakan fungsi lain yang dihasilkan Panitera.

Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Menggala bertugas menangani penanganan perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, melaksanakan pendaftaran perkara pidana, melaksanakan penerimaan permohonan dan pemberitahuan praperadilan. kepada responden, melaksanakan pembagian perkara yang telah didaftarkan untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyusunan dan pengiriman perkara. putusan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang telah diputus dan dikurangi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat terlebih dahulu kepada para pihak. yang tidak hadir, melaksanakan pemberitahuan putusan pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak, melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan terhadap isi putusan. putusan perbuatan hukum kepada para pihak dan menyampaikan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, melaksanakan pemberitahuan isi putusan perbuatan hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa,

melaksanakan penerimaan permohonan eksekusi, melaksanakan penyimpanan pengurusan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, melaksanakan penyerahan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda, melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. Selain mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data perkara, Panitera Muda Pengadilan Negeri Menggala juga bertugas melaporkan dan menata arsip perkara. Panitera dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.

Tata kerja dan organisasi Pengadilan Negeri Menggala diuraikan sebagai berikut, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Susunan dan Protokol Kepaniteraan dan Sekretariat Hakim Muda. Hukum melakukan tugas-tugas berikut: mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data kasus; menyajikan informasi kasus statistik; menyiapkan dan menyampaikan laporan kasus; pengorganisasian, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara; bekerja sama dengan Arsip Daerah untuk menyimpan berkas perkara; penyiapan, pengolahan, dan penyajian materi yang berkaitan dengan transparansi perkara; mengumpulkan pengaduan masyarakat; hubungan Masyarakat; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Panitera..⁶⁶

Daftar Nama Jabatan, Hakim, Fungsional, dan Struktural Pengadilan Negeri Menggala.

Jabatan	Nama
Ketua:	Jimmy Maruli, S.H., M.H.
Wakil Ketua:	Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.
Hakim:	Dina Puspasari, S.H., M.H. Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. Laksmi Amrita, S.H., M.H. Marlina Siagian, S.H., M.H. Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.
Panitera:	Deni Syafril, S.H.

⁶⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Diakses Pada 19 September 2023, Pada Pukul 10.49.

Sekretaris:	Reri Eriko, S.E.
Panitera Muda:	Sungkono, S.H. Suhaili, S.H. Ansori Zulfika, S.H., M.H.
Panitera Pengganti:	Supriyadi, S.H., M.H. Adriyadi, S.H., M.H. Lisa Fitri, S.H., M.H. Rachmad Donal, S.H.
Juru Sita/Juru Sita Pengganti:	Yansori, S.H.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah melibatkan pemecahan tantangan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Didalam buku H. Muhaimin, Penelitian hukum terdapat dalam beberapa jenis, yaitu Hukum Normatif, Hukum Empiris, dan Normatif-Empiris. Studi ini dilaksanakan dengan memakai konsep pendekatan Hukum Normatif.⁶⁷

3.1.1. Pendekatan Hukum Normatif

Metode ini melibatkan melihat undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana serta undang-undang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga memanfaatkan data lapangan tambahan yang dikumpulkan dari narasumber dan wawancara responden. Jika dibaca dari buku Metode Penelitian Hukum, Penelitian hukum normatif adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana ketentuan-ketentuan hukum positif (perundang-undangan) disusun atau apa yang tertulis mengenai setiap kejadian hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat *in-action* (faktual)..⁶⁸

Penelitian yang menggunakan metode ini memiliki tujuan khusus, agar menentukan apakah akibat penerapan hukum pada kejadian hukum tertentu memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan formal.⁶⁹

3.2. Jenis dan Sumber Data

Antara data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat dengan data yang dikumpulkan melalui sumber perpustakaan, terdapat perbedaan jenis data yang

⁶⁷ Muhaimin. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM (1st ed., Vol. 1). Mataram University Press. Hlm.115. Diakses Pada 8 November 2023. Pada Pukul 15.38.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Muhammad, Abdulkadir. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 53. Diakses Pada 8 November 2023. Pada Pukul 16.05.

terlihat dari sumbernya. Data primer dan sekunder merupakan sumber informasi yang digunakan untuk menulis skripsi ini.⁷⁰

3.2.1. Data Primer

Data primer adalah fakta-fakta yang diperoleh dari luar lapangan, khususnya dari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Informasi Primer yang terdiri dari Responden dan Narasumber ini akan didapatkan melalui wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang terhadap pemeriksaan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak yang terkait, yaitu Pak Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, Bu Marlina Siagian, Bu Yulia Putri Rewanda Taqwa sebagai Hakim Anak yang berwenang memeriksa Diversi Anak dan Pak Ansori Zulfika sebagai Panitera Muda Pidana yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan Diversi.⁷¹

3.2.2. Data Sekunder

Berbagai macam materi dimasukkan dalam data sekunder, termasuk catatan resmi pemerintah, buku pembelajaran, korespondensi pribadi, dan buku harian. Bentuk dan substansi merupakan contoh kualitas data sekunder yang telah dikumpulkan dan diselesaikan oleh peneliti sebelumnya. Data sekunder biasanya dapat diakses dalam keadaan operasional dan dapat diakses kapan saja atau di mana saja tanpa batasan.⁷²

- a. Bahan primer yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti perjanjian, undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan, dianggap sebagai teks hukum primer. Untuk tesis ini, sumber hukum utama yang akan dikonsultasikan adalah:⁷³

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Hal 175-176. Gresik : UNIGRES PRESS. Diakses Pada 28 Desember 2023, Pada Pukul 09.45.

⁷² Karsono, Bambang., & Syauket, Amalia. (2021). *BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM DAN TEKNIK PENULISAN SKRIPSI* (1st ed., Vol. 1). Hlm. 40-54. Bekasi Utara : UBHARA JAYA PRESS. Diakses Pada 28 Desember 2023, Pada Pukul 10.00.

⁷³ Djulaeka., & Rahayu, Devi. (2020). *BUKU AJAR: METODE PENELITIAN HUKUM*. Hlm.

- 1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
 - 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Pencurian;
 - 3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 4) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
 - 5) Berkas Perkara Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak yang telah diimplementasikan Diversi, terkhusus yang berhasil seperti Perkara No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl, 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mgl, dan 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mgl;
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber daya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan dapat memberikan interpretasi terhadap teks-teks hukum utama termasuk buku, literatur, dan temuan penelitian.⁷⁴
- c. Bahan hukum tersier khususnya berupa pedoman dan penjelasan mengenai sumber hukum utama atau sumber hukum sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, terbitan berkala, surat kabar, kamus, dan publikasi online yang berkaitan dengan topik penelitian ini.⁷⁵

3.2.3. Penentuan Sumber

Wawancara dengan peserta dan sumber lain digunakan untuk mengumpulkan data utama untuk penelitian ini. Teknik investigasi yang dikenal sebagai *In-Depth Interview* digunakan untuk melakukan wawancara ini.⁷⁶ Responden dan Narasumber yang akan diwawancarai adalah:

- 1) Hakim Anak Pengadilan Negeri Menggala (Responden dan Narasumber) : 3

33-70. Surabaya : SCOPINDO MEDIA PUSTAKA. Diakses Pada 28 Desember 2023, Pada Pukul 10.15.

⁷⁴ Muhaimin . *Op.Cit.* Hlm. 59-67.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Djulaeka., & Rahayu, Devi. *Op.cit.* Hlm. 91-107

Orang

2) Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Menggala (Narasumber) : 1 Orang

Total : 4 Orang

Untuk mencapai tujuan pengumpulan data, perlu memperoleh informasi verbal dari informan, yang biasanya adalah individu yang memiliki pengetahuan atau otoritas luas mengenai subjek tersebut, dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada mereka. Penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Menggala dan Panitera Kriminal Pengadilan Negeri Menggala yang merupakan narasumber sekaligus responden. Oleh karena itu, untuk menuliskan temuan wawancara secara langsung, penulis menyiapkan pernyataan untuk digunakan sebagai aturan wawancara. Hal ini memungkinkan informan menjawab secara terbuka dan terarah, mengungkapkan objek permasalahan.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi temuan penelitian. Berikut prosedur standar pengumpulan data penelitian:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Penelitian perpustakaan berfungsi sebagai metode utama pengumpulan data sekunder untuk penelitian ini. Para peneliti memeriksa buku-buku yang diterbitkan sebelumnya, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lain yang relevan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas.⁷⁷

b. Wawancara dengan Hakim Anak dan Panitera Muda Pengadilan Negeri Menggala (*in-depth interview*)

⁷⁷ Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed., Vol. 1). Hlm. 1-15. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Diakses Pada 28 December 2023, Pada Pukul 10.25.

Kuesioner penelitian berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan wawancara mendalam dengan berbagai sumber, sehingga memungkinkan dilakukannya pengumpulan data primer. Wawancara adalah metode yang dipakai dalam mengumpulkan data dari narasumber secara langsung dan nantinya akan disusun sebagai data konkrit dalam skripsi ini.⁷⁸

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Tugas yang berkaitan dengan organisasi dan analisis data dilakukan setelah pengumpulan data. Bagian dari proses ini melibatkan pemilihan data dengan memastikan kelengkapannya dan kemudian mengaturnya secara metodis. Berikut langkah-langkah berikut ini bagaimana pengolahan data dilakukan:⁷⁹

- a. Istilah *Editing* mengacu pada proses memodifikasi data yang dikumpulkan untuk mengatasi masalah yang diangkat dalam teks ini. Data yang telah dikumpulkan, dipilih, dan data penting yang diambil mengalami pengeditan.
- b. Memilih data yang direvisi dan memeriksanya kembali untuk menentukan kualitasnya guna persiapan cepat untuk langkah selanjutnya dalam proses. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas data untuk analisis dengan cara ini.
- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh di seleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasikan data-data yang diperoleh tersebut ke dalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.
- d. Setelah diklasifikasi, data diorganisasikan dan diberi subjek agar analisis selanjutnya dapat lebih mudah dilakukan.

3.3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menemukan solusi atas segala permasalahan yang ada dan menyusunnya menjadi sebuah laporan. Untuk mencapai jawaban yang benar dan menetapkan hipotesis, analisis data juga melibatkan pengorganisasian

⁷⁸ Anggito, Albi., & Setiawan, Johan. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif (1st ed., Vol. 1)*. Hal. 75-104. Sukabumi : Jejak Publisher. Diakses Pada 28 December 2023, Pada Pukul 10.30.

⁷⁹ Ali, Zainuddin. (2010). *Metode Penelitian Hukum (1st ed., Vol. 1)*. Hlm. 98- 107. Depok : Sinar Grafika. Diakses Pada 28 Desember 2023, Pada Pukul 10.55.

data ke dalam pola, klasifikasi, dan deskripsi mendasar. Peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Gambaran yang mudah dipahami tentang solusi terhadap permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dicapai melalui analisis kualitatif setelah pengolahan data. Analisis ini memerlukan deskripsi temuan penelitian dalam kalimat yang sederhana dan lugas. Penggunaan Analisis Data ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam Pengolahan dan Mengorganisir Data.⁸⁰

⁸⁰ Helaluddin, & Wijaya, Hengki. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik (1st ed., Vol. 1)*. Hlm. 99-103. Jakarta Timur : STT Jaffray. Diakses Pada 28 Desember 2023, Pada Pukul 11.40.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berlandaskan temuan daripada penelitian yang sudah dijabarkan diatas serta diuraikan penulis dalam beberapa pembahasan singkat, dengan demikian bisa disimpulkan antara lain:

1. Pelaksanaan Diversi didalam Tindakan Pidana Pencurian yang diperbuat Anak, khususnya di Pengadilan Negeri Menggala merupakan sebuah alternatif yang utama dan diwajibkan ketika memang tindak pidana yang terkait telah masuk kedalam syarat yang ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak bersamaan dengan PERMA No. 4 Tahun 2014 beserta PP No. 65 Tahun 2015 yang menjelaskan teknis pelaksanaan Diversi. Konsep yang dijabarkan oleh responden dan tiap narasumber memiliki pemahaman yang condong kepada konsep dasar Diversi didalam UU SPPA, dengan beberapa tambahan pemahaman yang dihubungkan dengan Hukum Pidana Islam yang memang memiliki asas yang bersanding dengan pelaksanaan Diversi, seperti Asas Pemaafan. Diversi tidak dibedakan ke tiap tindak pidananya, hanya saja pihak yang terkait didalamnya dapat membedakan proses Diversi, seperti tidak adanya korban di Narkotika dan adanya korban yang mengalami kerugian di Pencurian. Dari banyaknya jenis tindak pidana pencurian juga, yang dapat didiversikan hanya Pencurian Umum, yang mana diatur didalam KUHP pada pasal 362 dan 363, atau pasal lain dapat diganti apabila dakwaan digabungkan dengan pasal yang jangka waktunya kurang dari tujuh tahun, seperti dakwaan yang berkaitan dengan dakwaan subsidiaritas, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, atau dakwaan kombinasi. Prosedur Pelaksanaan Diversi berdasarkan Hakim Anak yang pernah berbuat Diversi dan kepada perkara tindakan pidana pencurian yang berhasil di diversikan seperti 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl, 10/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Mgl, dan 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mgl, tertata dari sebelum sidang pertama, dengan pemeriksaan berkas perkara dan rekam jejak pelaku, untuk memastikan apakah perkara dapat di Diversikan atau tidak, yang mana sesuai dengan amanat PERMA No. 4 Tahun 2014, kalau perkara anak yang masuk kedalam kriteria Diversi, wajib di Diversikan. Lalu dilanjutkan dengan Hakim Anak membentuk penetapan hari pertama musyawarah Diversi, lalu dilanjutkan dengan proses musyawarah di Diversi, sampai dengan mencapai Kesepakatan Diversi. Setelah mencapai Kesepakatan, maka Hakim Anak membentuk Penetapan Kesepakatan Diversi, dengan pasal-pasal yang telah disetujui oleh tiap pihak. Ketika Kesepakatan memiliki jenis penggantian kerugian, maka akan ditunggu sampai dengan tenggat waktu yang berlaku atau sampai pihak yang terkait membayarkan ganti kerugian dengan maksimal 30 Hari, dan akan dibuatkan laporan oleh PK BAPAS pada Ketua Pengadilan Negeri Menggala, untuk melaporkan kalau sepakatnya Diversi sudah dilakukan dan statusnya sudah selesai. Setelah proses tersebut selesai, pada akhirnya Hakim Anak yang berwenang akan membentuk Penetapan Hasil Pelaksanaan Diversi, yang berisikan status pelaksanaan kesepakatan bersamaan dengan penghentian pemeriksaan agar perkara dinyatakan selesai dengan Diversi.

2. Dampak daripada Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Menggala dapat dikatakan memiliki dampak yang positif, walaupun tetap ada kekurangannya seperti tidak menjamin rasa bersalah dan jera dari sang anak pelaku, namun Diversi telah mencapai cita-cita keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala. Walaupun memiliki dampak positif yang besar, bukan berarti tidak ada faktor yang mempengaruhi secara langsung dalam pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Menggala. Berikut beberapa pengaruh yang mempengaruhi penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Menggala:
 - a. Faktor Kooperatif atau Kesukeralaan Para Pihak : Faktor ini dapat menjadi faktor yang mendukung ataupun menghambat, tergantung bagaimana kondisi mental tiap pihak yang terlibat didalam Diversi tindakan pidana pencurian yang diperbuat anak;

- b. Pengaruh Pemahaman Antara Para Pihak : Faktor ini pun dapat mendukung dan menghambat proses pelaksanaan Diversi, dikarenakan jika para pihak paham antar latar belakang masing-masing, maka akan lebih mudah dalam mencari jalan keluar didalam musyawarah Diversi. Sebaliknya jika salah satu dari pihak atau bahkan keduanya keras kepala, maka akan menghambat pencarian jalan keluar dalam Diversi, atau bahkan bisa mencapai ketidaksepakatan.
- c. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat dan Persepsi Masyarakat : Faktor ini menurut penulis merupakan faktor yang paling penting dalam proses pemberlakuan Diversi. Karena ketika para pihak yang terlibat sudah sadar bahwa hukum yang utama diterapkan didalam tindakan pidana yang diperbuat anak merupakan Diversi, selama tetap masuk kedalam kriteria yang ditentukan. Sebaliknya, jika kesadaran hukum masyarakat masih memiliki pemahaman kuno dengan prinsip pembalasan atau *Lex Talionis*, serta masih berpandangan bahwa Diversi adalah media kecurangan, maka akan menjadi sulit untuk lebih memperkenalkan alternatif yang datang dari konsep pengembalian hak tersebut atau Keadilan Restoratif.
- d. Faktor Ketelitian Hakim : Faktor ini menjadi faktor yang harus dimiliki oleh tiap Hakim Anak yang berwenang melakukan Diversi, dikarenakan harus benar-benar diperhatikan apakah perkara yang akan diperiksa tersebut benar-benar pantas untuk diterapkan Diversi.

5.2. Saran

Berlandaskan konklusi yang telah diuraikan sebelumnya, dengan demikian yang merupakan saran dari periset didalam hal ini ialah antara lain:

1. Menurut Penulis, Pelaksanaan Diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala sudah cukup untuk menciptakan dampak positif terhadap penegakan hukumnya. Dibuktikan dengan banyaknya Diversi yang telah berhasil didalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak, khususnya Pencurian. Walaupun tingkat keberhasilan Diversi Pencurian masih terbilang rendah, dikarenakan pemahaman antar masyarakat, jadi harus ditingkatkan sosialisasi mengenai

Diversi agar masyarakat tau, dalam penyelesaian perkara pidana anak khususnya pencurian yang masuk kedalam kriteria Diversi, haruslah diselesaikan oleh Diversi.

2. Berdasarkan penelitian Penulis juga, penulis merasa bahwa mentalitas dari masyarakat harus rutin disegarkan, agar tidak terjadi penumpukan dendam dan harapannya dapat menghilangkan sifat pembalasan (retributif) yang berdasarkan kepada istilah *Lex Talionis*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi, Koesno. 2015. *Diversi tindak pidana narkoba anak*. Malang : Setara Press.

Ali, Zaidan, M. 2015. *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*. Jakarta : Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum (1st ed., Vol. 1)*. Depok : Sinar Grafika.

Alfitra. 2019. *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jawa Timur : WD Group.

Anggito, Albi., & Setiawan, Johan. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif (1st ed., Vol. 1)*. Sukabumi : Jejak Publisher.

Andrew, Garner, Bryan. 2004. *Black Law Dictionary (1st ed., Vol. 1)*. Amerika Serikat : Thomson West Publishing.

Atmasasmita, Romli. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana*. Depok : Rajawali Pers.

Djulaeka., & Rahayu, Devi. 2020. *BUKU AJAR: METODE PENELITIAN HUKUM*. Surabaya : SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.

Helaluddin, & Wijaya, Hengki. 2019. *Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik (1st ed., Vol. 1)*. Jakarta Timur : STT Jaffray.

Husein, M, Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta

- Karsono, Bambang., & Syauket, Amalia. 2021. *BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM DAN TEKNIK PENULISAN SKRIPSI* (1st ed., Vol. 1). Bekasi Utara : UBHARA JAYA PRESS.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marlina. 2014. *Peradilan pidana anak di Indonesia: pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung : Refika Aditama.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM (1st ed., Vol. 1)*. Mataram University Press..
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Pramukti, Angger, Sigit & Primaharsya, Fuady. 2015. *Sistem peradilan pidana anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lampung : Aura Publishing.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta : Prenada Media.
- Shafira, Maya., & Dewi, E. Et. Al. 2021. *SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Vol. 1)*. Bandar Lampung: PUSAKA MEDIA.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- -. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudarto. 2018. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Suyanto. 2023. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik : UNIGRES PRESS

Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan (3rd ed., Vol. 1)*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal

Ananda, Fiska. 2018. *Pelaksanaan Diversi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana*. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.

Aura Aliffia, D., Et. Al. 2023. *TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TIGA PERSPEKTIF*. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 19–39. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.687>

Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. England: Oxford University Press.

Flora, Saida, Henny. 2018. *KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>

Ghoni, Ridwanul, Mahendra. & Pujiyono. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di*

Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>

Hambali, Rachmat, Azwad. 2019. *Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>.

Handayani, Puasa, Emi., & Hariawan, Widodo. 2019. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 62. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.501>

Harry E. Allen and Clifford E. Et. Al. 2003. *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta. UNICEF.

Hariyanto, Sari, Ratna., & Swardhana, Made, Gde. 2021. *OPTIMALISASI PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERORIENTASI PADA RESTORATIVE JUSTICE DI KOTA DENPASAR. Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3). <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.

Jatnika, C, Dyana. Et. Al. 2015. *RESIDIVIS ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI RENDAHNYA KESIAPAN ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGHADAPI PROSES INTEGRASI KE DALAM MASYARAKAT. Share: Social Work Journal*. <https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13086>

Johari, Agus, A., & Politeknik Ilmu Pemasarakatan. 2021. *ANALISIS SYARAT*

DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Journal of Correctional Issues, 4(2), 20220120. 2021.

Judge, Z. 2016. *KEDUDUKAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SELAKU PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus: 123/PID.SUS.PN.JKT.TIM)*. Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3, 13(3).
<https://doi.org/10.47007/lj.v13i3.1775>.

Kusworo, Ladro, Daffa., & Fathonah, Rini. 2022. *Analisis implementasi diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana pencurian (Studi kasus Pengadilan Negeri Liwa)*. Inovasi Pembangunan, 10(02), 139.
<https://doi.org/10.35450/jip.v10i02.297>

Musa. 2008. *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif Sistem Peradilan Anak Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau.

Priamsari, A, Putri. 2018. *MENCARI HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI ANAK MELALUI DIVERSI*. Law Reform.
<https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20869>.

Sari, Mayucm. 2013. *DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 2(1).
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i01.p05>.

Sari, Maya, Andani. 2015. *PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN*. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(3), 266–273.
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/40740/26850>

Shafira, Maya. Et. Al. 2023. *Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus*. *Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–10.

Sinaga, Dahlan. 2017. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. LAW ENFORCEMENT DIVERSION APPROACH.
http://opac.lib.fh.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2647.

Wiharsa, Made, I. 2017. *DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(1). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i01.p04>.

Yulianto. 2014. *STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*. *Law Reform*, 10(1).
<https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12461>.

Zulfa, Achjani, Eva. 2009. *ANAK NAKAL: DIVERSI DAN DILEMA PENERAPANNYA*. *Hukum Dan Pembangunan*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no4.290>.

Undang-Undang

Undang – Undang No. 1 Tahun 1976 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Pasal 362 KUHP

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 atau Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak: Pasal 71 Ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. (2022, September 27).

[https://tulangbawangkab.bps.go.id/statictable/2022/09/27/477/banyaknya-
desa-yang-mempunyai-kejadian-kejahatan-menurut-jenis-kejahatan-
menurut-kecamatan-di-kabupaten-tulang-bawang-2021.html](https://tulangbawangkab.bps.go.id/statictable/2022/09/27/477/banyaknya-desa-yang-mempunyai-kejadian-kejahatan-menurut-jenis-kejahatan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tulang-bawang-2021.html)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. (n.d.).

[https://tulangbawangkab.bps.go.id/indicator/23/787/1/indeks-kedalaman-
kemiskinan-p1-kabupaten-tulang-bawang-lampung-dan-nasional-kondisi-
maret-.html](https://tulangbawangkab.bps.go.id/indicator/23/787/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-kabupaten-tulang-bawang-lampung-dan-nasional-kondisi-maret-.html)

Pengadilan Negeri Pariaman - mengenal diversi dalam penyelesaian pidana anak.
(n.d.). [https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversi-
dalam-penyelesaian-pidana-
anak.html#:~:text=Menurut%20UU%20SPPA%2C%20Diversi%20adalah,
proses%20di%20luar%20peradilan%20pidana](https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html#:~:text=Menurut%20UU%20SPPA%2C%20Diversi%20adalah,proses%20di%20luar%20peradilan%20pidana)

ZA, M. S. (n.d.). *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak - Pengadilan
Negeri Palopo.* [https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-
tentang-sistem-peradilan-pidana-anak](https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak)

- Ri, T. M. A. (n.d.). Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Sardio, B. I. (2022, March 23). 53 Anak di Lampung Jadi Pelaku Kriminalitas Sejak Awal 2022, Ini Kata Akademisi. Kumparan. <https://kumparan.com/lampunggeh/53-anak-di-lampung-jadi-pelaku-kriminalitas-sejak-awal-2022-ini-kata-akademisi-1xjs0lBbC4>
- Siregar, C. (n.d.). LEX TALIONIS. Character Building. <https://binus.ac.id/character-building/2023/05/lex-talionis/>
- Jdih.Tanahlautkab.Go.Id. (n.d.). RESTORATIVE JUSTICE, ALTERNATIF BARU DALAM SISTEM PEMIDANAAN. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan
- Siplawfi. (2022b). Mengenal apa itu diversi dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/mengenal-apa-itu-diversi-dalam-hal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/>
- Wahyuni, W. (2023, March 8). Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>
- Deepublish. (2023, June 26). *Cara Menulis Sitasi Dari Jurnal, Buku, dan Website*. Penerbit Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/menulis-buku-membuat-sitasi-dengan-mudah/>
- Harruma, I. Asas Peradilan Pidana Anak,. (Kompas.com. 24 Mei 2022.)
- Berita SIPPN - Macam-Macam Pasal Pencurian Pada KUHP. (n.d.). SIPPN - CARIYANLIK. <https://sippn.menpan.go.id/berita/65116/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelatihari/macam-macam-pasal-pencurian-pada-kuhp>
- Pengadilan Negeri Menggala Kelas II. <https://pn-menggala.go.id/tentang->

pengadilan/visi-dan-misi

Pengadilan Negeri Menggala Kelas II. <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/peta-yuridiksi>

Pengadilan Negeri Menggala Kelas II. <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Menggala, Marlina Siagian, S.H., M.H.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Menggala, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Wawancara dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Menggala, Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Wawancara Tanggal 21 November 2023 dengan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Menggala Kelas II

Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Mengenai Status Pelaksanaan Kesepakatan Diversi No. 30/Lit.Pol/KA/VI/2021 pada Pengadilan Negeri Menggala Kelas II

Kesepakatan Diversi Perkara Pidana Pencurian oleh Anak No. 4/Pen.Div/2022/PN.Mgl. jo 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mgl pada Pengadilan Negeri Menggala Kelas II.

Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Mengenai Status Pelaksanaan Kesepakatan Diversi No. W9.PAS.23-PK.01.05.02-488 pada Pengadilan Negeri Menggala Kelas II.